



PUTUSAN
Nomor 53 /PDT/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. PT. BORNEO DELAPAN ENAM, beralamat kantor di Jalan Manunggal Ruko

BDS 2 Blok H No.86, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kahar Juli, SH, Suhendra,SH, Yuliana Megasari,SH.MM, Imam Ridho Arrobbi,SH.MH** Advokat / Penasihat Hukum "**KAHAR JULI,SH & PARTNERS**" berkantor di Jalan Z.A Maulani Ruko BDS 2 Blok H No.86, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 Pebruari 2020 dibawah register nomor 106 / SK 02 / 20 / PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai – **Pembanding I semula TERGUGAT II Dalam Konkensi / Penggugat Dalam Rekonkensi ;**

SUHARDI, S.Pd

Pekerjaan swasta, alamat jalan perumahan BDS II Blok B No.16, RT 36, Kelurahan sungai nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rio Ridhayon,SH.CIL, Mardiansyah,SH, Desman V.E.N Sitohang,SH.Mhum, H.Indra Gunawan,SH** Advokat dan Konsultan Hukum "**RIO RIDHAYON & ASSOCIATES**" berkantor di Jalan ARS Muhammad No.07 Hotel Grand Senyur, Kelurahan Kelandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juni 2019 dibawah register nomor 212 / II / KA / Pdt / 2019 / PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai -- **Pembanding III/ semula PENGGUGAT Dalam Konkensi/Tergugat Dalam Rekonkensi ;**
M E L A W A N

Halaman 1 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



SUHARDI, S.Pd

Pekerjaan swasta, alamat jalan perumahan BDS II Blok B No.16, RT 36, Kelurahan sungai nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rio Ridhayon,SH.CIL, Mardiansyah,SH, Desman V.E.N Sitohang,SH.Mhum, H.Indra Gunawan,SH** Advokat dan Konsultan Hukum “**RIO RIDHAYON & ASSOCIATES**” berkantor di Jalan ARS Muhammad No.07 Hotel Grand Senyur, Kelurahan Kelandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juni 2019 dibawah register nomor 212 / II / KA / Pdt / 2019 / PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi ;**

2. PT. BORNEO DELAPAN ENAM, beralamat kantor di Jalan Manunggal Ruko

BDS 2 Blok H No.86, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kahar Juli, SH, Suhendra,SH, Yuliana Megasari,SH.MM, Imam Ridho Arrobbi,SH.MH** Advokat / Penasihat Hukum “**KAHAR JULI,SH & PARTNERS**” berkantor di Jalan Z.A Maulani Ruko BDS 2 Blok H No.86, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 Pebruari 2020 dibawah register nomor 106 / SK 02 / 20 / PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai – **Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi ;**

3. H. JAMRI

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Bau-bau, tanggal 19 April 1967, alamat tempat tinggal di jalan teratai Merah No.5, RT 108, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kahar Juli, SH, Suhendra,SH, Yuliana Megasari,SH.MM, Imam Ridho Arrobbi,SH.MH** Advokat / Penasihat Hukum “**KAHAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI,SH & PARTNERS berkantor di Jalan Z.A Maulani Ruko BDS 2 Blok H No.86, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Juli 2019 dibawah register nomor 223 / II / KA / Pdt / 2019 / PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Terbanding I semula TERGUGAT I;**

4. **PT KESYA MAJU JAYA**, beralamat kantor di Jalan Manunggal Ruko BDS 2 Blok H No.86, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kahar Juli, SH, Suhendra,SH, Yuliana Megasari,SH.MM, Imam Ridho Arrobbi,SH.MM** Advokat / Penasihat Hukum "**KAHAR JULI,SH & PARTNERS** berkantor di Jalan Z.A Maulani Ruko BDS 2 Blok H No.86, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Juli 2019 dibawah register nomor 224 / II / KA / Pdt / 2019 / PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai ----**Turut Terbanding II semula TERGUGAT III;**

5. **Kepala kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan**, berkantor di Jalan Manuntung No.3, Kelurahan Sepinggan baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. RIZAL FACHLEVI,ST, HIRWAN ARDIANSYAH,SH, ALFIAN P. INDYARTO,S.Tr, M. ALFIAN IKHSAN,SH, ROBIE SURYADI** dan **PANDU WIDYAS PRADANA,SH** berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Juli 2019 dibawah register nomor 121 / II / KA / Pdt / 2019 / PN Bpp selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Terbanding III semula TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

Halaman 3 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 53/PDT/2019/PT SMR tanggal 7 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 53/PDT/2020/PT SMR tanggal 7 April 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 28 Januari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding II/ Terbanding I semula PENGUGAT Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dengan surat gugatan tertanggal 24 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 24 juni 2019 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan salinan Akta Notaris Nomor 37 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Delapan Enam dibuat di hadapan Arifin Samuel Candra, SH., M.kn. PENGUGAT bersama dengan TERGUGAT I melakukan suatu perikatan dimana posisi PENGUGAT sebagai DIREKTUR sedangkan posisi TERGUGAT I sebagai DIREKTUR UTAMA, dimana di dalam akta tersebut PENGUGAT masuk sebagai pemegang 3.000 (*Tiga Ribu*) Saham dari PT. BORNEO DELAPAN ENAM ;
2. Bahwa beriring berjalannya waktu mulai adanya ketidak cocokan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, hingga masalah semakin meruncing, bahkan PENGUGAT juga pernah dilaporkan oleh TERGUGAT I ke Polda Kalimantan Timur atas dugaan - dugaan Penggelapan Dalam Jabatan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/K/48/II/2017/Polda Kaltim/SPKT II ;
3. Bahwa puncak dari semua permasalahan ini pun terselesaikan dengan dibuatnya akta **PERDAMAIAN** di hadapan Notaris ARIFIN SAMUEL CANDRA, SH., M.Kn. pada tanggal 27 Pebruari 2017 ;
4. Bahwa inti dari poin Akte PERDAMAIAN tersebut jelas disebutkan pada pasal 1 yaitu: *"Pihak Kedua selaku pemegang saham dan pengurus dalam perseroan terbatas PT. Borneo Delapan Enam tersebut bermaksud untuk mengundurkan diri dari kedudukannya tersebut diatas dan Pihak pertama berjanji dan mengikat diri untuk memberikan hak dan bagian dari Pihak Kedua sebagai pemegang / pemilik saham 3.000 (tiga ribu) saham atau*

Halaman 4 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20% dari saham dalam PT. Borneo Delapan Enam yang disetor Pihak kedua tersebut yaitu segera setelah proyek dari perseroan terbatas PT. BORNEO DELAPAN ENAM tersebut selesai, untuk hal tersebut segera setelah akta perdamaian ini ditandatangani para pihak hendak mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BORNEO DELAPAN ENAM sehubungan dengan penjualan saham milik pihak kedua kepada pihak pertama” ;

5. Bahwa pada saat Gugatan Wansprestasi ini PENGUGAT layangkan, pihak TERGUGAT I belum pernah menjalankan isi dari Akta Perdamaian tersebut, bahkan kami telah melayangkan somasi pertama pada tanggal 25 April 2019, dan melayangkan Tanggapan Jawaban Somasi Pada tanggal 9 Mei 2019, yang pokok intinya meminta kepada TERGUGAT I untuk segera melakukan pembayaran sesuai dengan yang tertuang dalam Akta PERDAMAIAN NOMOR 100, tanggal 27 Pebruari 2017, hadapan Notaris ARIFIN SAMUEL CANDRA, SH, sebesar saham 3000 (tiga ribu) atau sebesar 20% dari saham PT. BORNEO DELAPAN ENAM ;
6. Bahwa PENGUGAT memiliki perhitungan nominal yang jelas dan tidak dapat disangkal kebenarannya tentang nominal yang harus TERGUGAT I bayarkan kepada PENGUGAT, yaitu berdasarkan KESEPAKATAN RENCANA ANGGARAN RUMAH FLPP BALIKPAPAN, yang ditandatangani oleh TERGUGAT I, GHOFIR EFFENDI, PENGUGAT, AMRIN, dan diketahui oleh notolen kesepakatan yaitu HERMAN, DWI ANDRI P. Yang Ditetapkan di Kendari, 6 Maret 2016, lokasi lahan Batakan Balikpapan, dimana disitu telah disepakati bahwa Margin/keuntungan proyek ini sebesar Rp. 96.000.000.000,- (Sembilan puluh enam milyar rupiah), dimana 20 % dari Nominal tersebut adalah milik dari PENGUGAT yaitu apabila dinominalkan sebesar Rp. 19.200.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah) ;
7. Bahwa PENGUGAT mendalilkan proyek dari TERGUGAT II ini sudah selesai dan rampung pengerjaannya dikarenakan telah beralihnya secara substansi Proyek TERGUGAT II telah berakhir, dikarenakan seluruh saham 100% sudah TERGUGAT I ambil alih bersama istri & keluarga, sehingga **tidak ada yang bisa menjamin** bahwa aliran keuangan benar-benar hanya digunakan untuk proyek Borneo Delapan Enam. selain itu patut diduga TERGUGAT I juga telah mengalihkan asset-aset TERGUGAT II yang telah dipindah tangankan kepada TERGUGAT III, yang notabene Pengurusnya adalah Keluarga TERGUGAT I sendiri, bagaimana proses take over asset

Halaman 5 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, seperti apa ,mekanismenya apakah jual beli atau dihibahkan begitu saja. Mengapa hal ini dipertanyakan, karena asset-asset tersebut menjadi satu kesatuan dengan asset yang dibeli dari Alm. H. Rahim (PT. HER) yang pembayarannya berasal dari Dana TERGUGAT II dimana klien kami dulunya sebagai pemegang saham, Dengan demikian tidak dapat dibantahkan lagi kebenarannya bahwa TERGUGAT I harus segera melakukan pembayaran 3000 (*tiga ribu*) saham atau 20% terhadap PENGGUGAT ;

8. Bahwa di hal lain, ada juga yang patut TERGUGAT I lakukan pembayaran, yaitu mengenai Tagihan Penggunaan Dana **PT. Berkah Borneo Utama** tertanggal 18 April 2019 dimana total nominal sebesar Rp. 5.808.923.000,- (*lima milyar delapan ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*) namun telah dilakukan pembayaran oleh TERGUGAT I sebesar Rp 1.210.000.000,- (*satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*), jadi Total Tagihan Penggunaan Dana yang belum terbayarkan adalah **Rp.4.468.923.000,- (*empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*)**, mengapa hal ini berkaitan dengan TERGUGAT I dan merupakan kewajiban dari TERGUGAT I, pada saat TERGUGAT II akan memulai kegiatan proyek perumahannya, dimana saat ini diperlukan modal operasional, dan saat itu kas dari TERGUGAT II masih kosong, maka PENGGUGAT dengan menggunakan asetnya yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 133520, 133521, 133524 melakukan peminjaman dana Kredit Modal Kerja (KMK) yang meminjam nama dari perusahaan PT. Berkah Borneo Utama milik saudara AMRAN, yang mana posisi PT Berkah Borneo Utama sebagai Kontraktor proyek pada TERGUGAT II, dan setelah itu keluarlah Kredit Modal Kerja dari Bank BTN Syariah, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), dan dana ini seluruhnya dipergunakan oleh PENGGUGAT untuk Operasional dari TERGUGAT II sesuai dengan catatan pada Tagihan, maka dari itu tidak bisa terelakkan lagi ini merupakan hutang Sah TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang belum terbayarkan. Ini tertuang pula didalam risalah rapat TERGUGAT II pada tanggal 22 september 2016 yang “telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah para pemegang saham PT. Borneo Delapan Enam (proyek perumahan Bukit Batakan Permai II). Dan patut di catat bahwa jaminan milik PENGGUGAT masih berada pada Bank BTN Syariah yang sampai saat ini belum ditebus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap adanya Gugatan wansprestasi ini PENGUGAT juga meminta kepada TURUT TERGUGAT agar dapat tidak menjalan seluruh permohonan surat yang diajukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sampai dengan perkara ini inckrah atau memiliki kekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa guna menjamin supaya tanah dan bangunan sengketa in casu tidak dialihkan oleh para Tergugat kepada pihak lain (Pihak Ketiga) maka Penggugat melalui surat gugatan ini memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar sebelumnya berkenan untuk melakukan Sita Jaminan berupa Conservatoir Beslag atas tanah dan bangunan sengketa in casu, hal ini sesuai dengan Pasal 227 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “ jika terdapat prasangkaan yang beralasan, bahwa seseorang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.” Adapun seluruh asset yang dimiliki atau berkaitan dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dapat dijalankan/sita jaminan sah dan berharga pada saat perkara ini masih berjalan masing – masing yang terletak di Perumahan Batakan Permai Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan Sertipikat nomor:

NO.	NOMOR HAK	
1	HGB	7836
2	HGB	7837
3	HGB	7838
4	HGB	7839
5	HGB	7840
6	HGB	7841
7	HGB	7842
8	HGB	7843
9	HGB	7844
10	HGB	7845
11	HGB	7846

NO.	NOMOR HAK	
27	HGB	7862
28	HGB	7863
29	HGB	7864
30	HGB	7865
31	HGB	7866
32	HGB	7867
33	HGB	7868
34	HGB	7869
35	HGB	7870
36	HGB	7871
37	HGB	7872

NO.	NOMOR HAK	
53	HGB	7888
54	HGB	7889
55	HGB	7890
56	HGB	7891
57	HGB	7892
58	HGB	7893
59	HGB	7894
60	HGB	7895
61	HGB	7896
62	HGB	7897
63	HGB	7898

Halaman 7 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	HGB	7847	38	HGB	7873	64	HGB	7899
13	HGB	7848	39	HGB	7874	65	HGB	7900
14	HGB	7849	40	HGB	7875	66	HGB	7901
15	HGB	7850	41	HGB	7876	67	HGB	7902
16	HGB	7851	42	HGB	7877	68	HGB	7903
17	HGB	7852	43	HGB	7878	69	HGB	7904
18	HGB	7853	44	HGB	7879	70	HGB	7905
19	HGB	7854	45	HGB	7880	71	HGB	7906
20	HGB	7855	46	HGB	7881	72	HGB	7907
21	HGB	7856	47	HGB	7882	73	HGB	7908
22	HGB	7857	48	HGB	7883	74	HGB	7909
23	HGB	7858	49	HGB	7884	75	HGB	7910
24	HGB	7859	50	HGB	7885	76	HGB	7911
25	HGB	7860	51	HGB	7886	77	HGB	7912
26	HGB	7861	52	HGB	7887	78	HGB	7913
						79	HGB	7914

NO.	NOMOR HAK		NO.	NOMOR HAK	
1	HGB	7643	35	HGB	7677
2	HGB	7644	36	HGB	7678
3	HGB	7645	37	HGB	7679
4	HGB	7646	38	HGB	7680
5	HGB	7647	39	HGB	7681
6	HGB	7648	40	HGB	7682
7	HGB	7649	41	HGB	7683
8	HGB	7650	42	HGB	7684
9	HGB	7651	43	HGB	7685
10	HGB	7652	44	HGB	7686
11	HGB	7653	45	HGB	7687
12	HGB	7654	46	HGB	7688
13	HGB	7655	47	HGB	7689
14	HGB	7656	48	HGB	7690
15	HGB	7657	49	HGB	7691
16	HGB	7658	50	HGB	7692
17	HGB	7659	51	HGB	7693
18	HGB	7660	52	HGB	7694
19	HGB	7661	53	HGB	7695
20	HGB	7662	54	HGB	7696
21	HGB	7663	55	HGB	7697
22	HGB	7664	56	HGB	7698
23	HGB	7665	57	HGB	7699
24	HGB	7666	58	HGB	7700
25	HGB	7667	59	HGB	7701
26	HGB	7668	60	HGB	7702
27	HGB	7669	61	HGB	7703
28	HGB	7670	62	HGB	7704
29	HGB	7671	63	HGB	7705
30	HGB	7672	64	HGB	7706
31	HGB	7673	65	HGB	7707
32	HGB	7674	66	HGB	7708



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	HGB	7675	67	HGB	7709
34	HGB	7676			
	NOMOR			NOMOR	
NO.	HAK		NO.	HAK	
1	HGB	7499	31	HGB	7529
2	HGB	7500	32	HGB	7530
3	HGB	7501	33	HGB	7531
4	HGB	7502	34	HGB	7532
5	HGB	7503	35	HGB	7533
6	HGB	7504	36	HGB	7534
7	HGB	7505	37	HGB	7535
8	HGB	7506	38	HGB	7536
9	HGB	7507	39	HGB	7537
10	HGB	7508	40	HGB	7538
11	HGB	7509	41	HGB	7539
12	HGB	7510	42	HGB	7540
13	HGB	7511	43	HGB	7541
14	HGB	7512	44	HGB	7542
15	HGB	7513	45	HGB	7543
16	HGB	7514	46	HGB	7544
17	HGB	7515	47	HGB	7545
18	HGB	7516	48	HGB	7546
19	HGB	7517	49	HGB	7547
20	HGB	7518	50	HGB	7548
21	HGB	7519	51	HGB	7549
22	HGB	7520	52	HGB	7550
23	HGB	7521	53	HGB	7551
24	HGB	7522	54	HGB	7552
25	HGB	7523	55	HGB	7553
26	HGB	7524	56	HGB	7554
27	HGB	7525	57	HGB	7555
28	HGB	7526	58	HGB	7556
29	HGB	7527	59	HGB	7557
30	HGB	7528	60	HGB	7558
	NOMOR			NOMOR	
NO.	HAK		NO.	HAK	
1	HGB	7915	16	HGB	7930
2	HGB	7916	17	HGB	7931
3	HGB	7917	18	HGB	7932
4	HGB	7918	19	HGB	7933
5	HGB	7919	20	HGB	7934
6	HGB	7920	21	HGB	7935
7	HGB	7921	22	HGB	7936
8	HGB	7922	23	HGB	7937
9	HGB	7923	24	HGB	7938
10	HGB	7924	25	HGB	7939
11	HGB	7925	26	HGB	7940
12	HGB	7926	27	HGB	7941
13	HGB	7927	28	HGB	7942
14	HGB	7928	29	HGB	7943
15	HGB	7929	30	HGB	7944
NO.	NOMOR		NO.	NOMOR	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HAK			HAK	
1	HGB	7956	20	HGB	7975
2	HGB	7957	21	HGB	7976
3	HGB	7958	22	HGB	7977
4	HGB	7959	23	HGB	7978
5	HGB	7960	24	HGB	7979
6	HGB	7961	25	HGB	7980
7	HGB	7962	26	HGB	7981
8	HGB	7963	27	HGB	7982
9	HGB	7964	28	HGB	7983
10	HGB	7965	29	HGB	7984
11	HGB	7966	30	HGB	7985
12	HGB	7967	31	HGB	7986
13	HGB	7968	32	HGB	7987
14	HGB	7969	33	HGB	7988
15	HGB	7970	34	HGB	7989
16	HGB	7971	35	HGB	7990
17	HGB	7972	36	HGB	7991
18	HGB	7973	37	HGB	7992
19	HGB	7974	38	HGB	7993
	NOMOR			NOMOR	
NO.	HAK		NO.	HAK	
1	HGB	7776	29	HGB	7804
2	HGB	7777	30	HGB	7805
3	HGB	7778	31	HGB	7806
4	HGB	7779	32	HGB	7807
5	HGB	7780	33	HGB	7808
6	HGB	7781	34	HGB	7809
7	HGB	7782	35	HGB	7810
8	HGB	7783	36	HGB	7811
9	HGB	7784	37	HGB	7812
10	HGB	7785	38	HGB	7813
11	HGB	7786	39	HGB	7814
12	HGB	7787	40	HGB	7815
13	HGB	7788	41	HGB	7816
14	HGB	7789	42	HGB	7817
15	HGB	7790	43	HGB	7818
16	HGB	7791	44	HGB	7819
17	HGB	7792	45	HGB	7820
18	HGB	7793	46	HGB	7821
19	HGB	7794	47	HGB	7822
20	HGB	7795	48	HGB	7823
21	HGB	7796	49	HGB	7824
22	HGB	7797	50	HGB	7825
23	HGB	7798	51	HGB	7826
24	HGB	7799	52	HGB	7827
25	HGB	7800	53	HGB	7828
26	HGB	7801	54	HGB	7829
27	HGB	7802	55	HGB	7830
28	HGB	7803	56	HGB	7831
	NOMOR			NOMOR	
NO.	HAK		NO.	HAK	
1	HGB	7994	31	HGB	8024

Halaman 10 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	HGB	7995	32	HGB	8025
3	HGB	7996	33	HGB	8026
4	HGB	7997	34	HGB	8027
5	HGB	7998	35	HGB	8028
6	HGB	7999	36	HGB	8029
7	HGB	8000	37	HGB	8030
8	HGB	8001	38	HGB	8031
9	HGB	8002	39	HGB	8032
10	HGB	8003	40	HGB	8033
11	HGB	8004	41	HGB	8034
12	HGB	8005	42	HGB	8035
13	HGB	8006	43	HGB	8036
14	HGB	8007	44	HGB	8037
15	HGB	8008	45	HGB	8038
16	HGB	8009	46	HGB	8039
17	HGB	8010	47	HGB	8040
18	HGB	8011	48	HGB	8041
19	HGB	8012	49	HGB	8042
20	HGB	8013	50	HGB	8043
21	HGB	8014	51	HGB	8044
22	HGB	8015	52	HGB	8045
23	HGB	8016	53	HGB	8046
24	HGB	8017	54	HGB	8047
25	HGB	8018	55	HGB	8048
26	HGB	8019	56	HGB	8049
27	HGB	8020	57	HGB	8050
28	HGB	8021	58	HGB	8051
29	HGB	8022	59	HGB	8052
30	HGB	8023	60	HGB	8053

NO.	NOMOR HAK	
1	HGB	7559
2	HGB	7560
3	HGB	7561
4	HGB	7562
5	HGB	7563
6	HGB	7564
7	HGB	7565
8	HGB	7566
9	HGB	7567
10	HGB	7568
11	HGB	7569
12	HGB	7570
13	HGB	7571
14	HGB	7572
15	HGB	7573
16	HGB	7574
17	HGB	7575
18	HGB	7576

NO.	NOMOR HAK	
29	HGB	7587
30	HGB	7588
31	HGB	7589
32	HGB	7590
33	HGB	7591
34	HGB	7592
35	HGB	7593
36	HGB	7594
37	HGB	7595
38	HGB	7596
39	HGB	7597
40	HGB	7598
41	HGB	7599
42	HGB	7600
43	HGB	7601
44	HGB	7602
45	HGB	7603
46	HGB	7604

NO.	NOMOR HAK	
57	HGB	7615
58	HGB	7616
59	HGB	7617
60	HGB	7618
61	HGB	7619
62	HGB	7620
63	HGB	7621
64	HGB	7622
65	HGB	7623
66	HGB	7624
67	HGB	7625
68	HGB	7626
69	HGB	7627
70	HGB	7628
71	HGB	7629
72	HGB	7630
73	HGB	7631
74	HGB	7632



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	HGB	7577
20	HGB	7578
21	HGB	7579
22	HGB	7580
23	HGB	7581
24	HGB	7582
25	HGB	7583
26	HGB	7584
27	HGB	7585
28	HGB	7586
NOMOR		
NO.	HAK	
1	HGB	7378
2	HGB	7379
3	HGB	7380
4	HGB	7381
5	HGB	7382
6	HGB	7383
7	HGB	7384
8	HGB	7385
9	HGB	7386
10	HGB	7387
11	HGB	7388
12	HGB	7389
13	HGB	7390
14	HGB	7391
15	HGB	7392
16	HGB	7393
17	HGB	7394
18	HGB	7395
19	HGB	7396
20	HGB	7397
21	HGB	7398
22	HGB	7399
23	HGB	7400
24	HGB	7401
25	HGB	7402
26	HGB	7403
27	HGB	7404
28	HGB	7405
29	HGB	7406
NO.	NOMOR	

47	HGB	7605
48	HGB	7606
49	HGB	7607
50	HGB	7608
51	HGB	7609
52	HGB	7610
53	HGB	7611
54	HGB	7612
55	HGB	7613
56	HGB	7614
NOMOR		
NO.	HAK	
30	HGB	7407
31	HGB	7408
32	HGB	7409
33	HGB	7410
34	HGB	7411
35	HGB	7412
36	HGB	7413
37	HGB	7414
38	HGB	7415
39	HGB	7416
40	HGB	7417
41	HGB	7418
42	HGB	7419
43	HGB	7420
44	HGB	7421
45	HGB	7422
46	HGB	7423
47	HGB	7424
48	HGB	7425
49	HGB	7426
50	HGB	7427
51	HGB	7428
52	HGB	7429
53	HGB	7430
54	HGB	7431
55	HGB	7432
56	HGB	7433
57	HGB	7434
58	HGB	7435
NO.	NOMOR	

75	HGB	7633
76	HGB	7634
77	HGB	7635
78	HGB	7636
79	HGB	7637
80	HGB	7638
81	HGB	7639
82	HGB	7640
83	HGB	7641
84	HGB	7642
NOMOR		
NO.	HAK	
57	HGB	7436
58	HGB	7437
59	HGB	7438
60	HGB	7439
61	HGB	7440
62	HGB	7441
63	HGB	7442
64	HGB	7443
65	HGB	7444
66	HGB	7445
67	HGB	7446
68	HGB	7447
69	HGB	7448
70	HGB	7449
71	HGB	7450
72	HGB	7451
73	HGB	7452
74	HGB	7453
75	HGB	7454
76	HGB	7455
77	HGB	7456
78	HGB	7457
79	HGB	7458
80	HGB	7459
81	HGB	7460
81	HGB	7461
82	HGB	7462
83	HGB	7463
84	HGB	7464
85	HGB	7465



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HAK	
1	HGB	7948
2	HGB	7949
3	HGB	7950
4	HGB	7951

	HAK	
5	HGB	7952
6	HGB	7953
7	HGB	7954
8	HGB	7955

Turunan / Pemisahan HGB No. 070360 NIB. 13688

NO.	NOMOR HAK	
1	HGB	7919
2	HGB	7920

NO.	NOMOR HAK	
3	HGB	7934
4	HGB	7935

11. Bahwa dengan uraian tersebut PENGUGAT mengalami kerugian Materiil yang jumlahnya jelas dan tidak dapat terbantahkan yaitu, 20 % atau 3000 (tiga ribu saham) milik TERGUGAT II sebesar Rp. 19.200.000.000,- (*Sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah*) dan Tagihan Penggunaan Dana PT. Berkah Borneo Utama tertanggal 18 April 2019 dimana total nominal sebesar Rp.4.468.923.000,- (*empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), jadi Total kerugian Materiil yang harus TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III bayarkan sebesar Rp. 23.668.923.000,- (*dua puluh tiga milyar enam ratus enam puluh delapan Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*) ;
12. Bahwa PENGUGAT selama ini juga telah mengalami kerugian Moriil yang telah diderita, akibat perbuatan dari TERGUGAT I, yang selama ini telah melakukan Fitnah, mencemarkan nama baik, terhadap para relasi bisnis, keluarga, pihak pemerintahan, maupun pihak perbankan. Bahwa kerugian Moriil tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang, akan tetapi patut kiranya Pengugat menuntut kerugian moriil yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 208.000.000.000,- (*dua ratus delapan milyar*) ;
13. Bahwa maka dengan demikian berdasarkan uraian pada angka 1 s/d angka 12 diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TERGUGAT I,II dan III sebagai berikut:
- Bersama-sama tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 23.668.923.000,- (*dua puluh tiga milyar enam ratus enam puluh*

Halaman 13 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

- Bersama-sama tanggung renteng membayar kerugian moriil sebesar Rp. 208.000.000.000,- (*dua ratus delapan milyar rupiah*); secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT.

14. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

15. Bahwa di khawatirkan Para Tergugat akan menghindari melaksanakan putusan tepat waktu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa SAH akta PERDAMAIAN di hadapan Notaris ARIFIN SAMUEL CANDRA, SH., M.Kn. pada tanggal 27 Pebruari 2017 ;
3. Menyatakan menurut Hukum SAH Tagihan Penggunaan Dana PT. Berkah Borneo Utama tertanggal 18 April 2019 ;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wansprestasi yang telah merugikan PENGGUGAT ;
5. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
7. Menyatakan TURUT TERGUGAT agar tidak menjalan seluruh permohonan surat yang diajukan oleh TERGUGAT I, II dan III sampai dengan perkara ini inckrah atau memiliki kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan sah berharga sita jaminan seluruh asset yang dimiliki atau berkaitan dengan TERGUGAT I, II dan III terhadap tanah dan bangunan

Halaman 14 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Batakan Permai Kelurahan Manggar Kecamatan
Balikpapan Timur Kota Balikpapan ;

NO.	NOMOR HAK	
1	HGB	7836
2	HGB	7837
3	HGB	7838
4	HGB	7839
5	HGB	7840
6	HGB	7841
7	HGB	7842
8	HGB	7843
9	HGB	7844
10	HGB	7845
11	HGB	7846
12	HGB	7847
13	HGB	7848
14	HGB	7849
15	HGB	7850
16	HGB	7851
17	HGB	7852
18	HGB	7853
19	HGB	7854
20	HGB	7855
21	HGB	7856
22	HGB	7857
23	HGB	7858
24	HGB	7859
25	HGB	7860
26	HGB	7861

NO.	NOMOR HAK	
27	HGB	7862
28	HGB	7863
29	HGB	7864
30	HGB	7865
31	HGB	7866
32	HGB	7867
33	HGB	7868
34	HGB	7869
35	HGB	7870
36	HGB	7871
37	HGB	7872
38	HGB	7873
39	HGB	7874
40	HGB	7875
41	HGB	7876
42	HGB	7877
43	HGB	7878
44	HGB	7879
45	HGB	7880
46	HGB	7881
47	HGB	7882
48	HGB	7883
49	HGB	7884
50	HGB	7885
51	HGB	7886
52	HGB	7887

NO.	NOMOR HAK	
53	HGB	7888
54	HGB	7889
55	HGB	7890
56	HGB	7891
57	HGB	7892
58	HGB	7893
59	HGB	7894
60	HGB	7895
61	HGB	7896
62	HGB	7897
63	HGB	7898
64	HGB	7899
65	HGB	7900
66	HGB	7901
67	HGB	7902
68	HGB	7903
69	HGB	7904
70	HGB	7905
71	HGB	7906
72	HGB	7907
73	HGB	7908
74	HGB	7909
75	HGB	7910
76	HGB	7911
77	HGB	7912
78	HGB	7913
79	HGB	7914

NO.	NOMOR HAK	
1	HGB	7643
2	HGB	7644
3	HGB	7645
4	HGB	7646
5	HGB	7647
6	HGB	7648
7	HGB	7649
8	HGB	7650
9	HGB	7651
10	HGB	7652
11	HGB	7653
12	HGB	7654

NO.	NOMOR HAK	
35	HGB	7677
36	HGB	7678
37	HGB	7679
38	HGB	7680
39	HGB	7681
40	HGB	7682
41	HGB	7683
42	HGB	7684
43	HGB	7685
44	HGB	7686
45	HGB	7687
46	HGB	7688

Halaman 15 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	HGB	7528	60	HGB	7558
			NOMOR		
NO.	NOMOR HAK		NO.	HAK	
1	HGB	7915	16	HGB	7930
2	HGB	7916	17	HGB	7931
3	HGB	7917	18	HGB	7932
4	HGB	7918	19	HGB	7933
5	HGB	7919	20	HGB	7934
6	HGB	7920	21	HGB	7935
7	HGB	7921	22	HGB	7936
8	HGB	7922	23	HGB	7937
9	HGB	7923	24	HGB	7938
10	HGB	7924	25	HGB	7939
11	HGB	7925	26	HGB	7940
12	HGB	7926	27	HGB	7941
13	HGB	7927	28	HGB	7942
14	HGB	7928	29	HGB	7943
15	HGB	7929	30	HGB	7944
			NOMOR		
NO.	NOMOR HAK		NO.	HAK	
1	HGB	7956	20	HGB	7975
2	HGB	7957	21	HGB	7976
3	HGB	7958	22	HGB	7977
4	HGB	7959	23	HGB	7978
5	HGB	7960	24	HGB	7979
6	HGB	7961	25	HGB	7980
7	HGB	7962	26	HGB	7981
8	HGB	7963	27	HGB	7982
9	HGB	7964	28	HGB	7983
10	HGB	7965	29	HGB	7984
11	HGB	7966	30	HGB	7985
12	HGB	7967	31	HGB	7986
13	HGB	7968	32	HGB	7987
14	HGB	7969	33	HGB	7988
15	HGB	7970	34	HGB	7989
16	HGB	7971	35	HGB	7990
17	HGB	7972	36	HGB	7991
18	HGB	7973	37	HGB	7992
19	HGB	7974	38	HGB	7993
			NOMOR		
NO.	NOMOR HAK		NO.	HAK	
1	HGB	7776	29	HGB	7804
2	HGB	7777	30	HGB	7805
3	HGB	7778	31	HGB	7806
4	HGB	7779	32	HGB	7807
5	HGB	7780	33	HGB	7808
6	HGB	7781	34	HGB	7809
7	HGB	7782	35	HGB	7810
8	HGB	7783	36	HGB	7811
9	HGB	7784	37	HGB	7812
10	HGB	7785	38	HGB	7813
11	HGB	7786	39	HGB	7814



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	HGB	7787
13	HGB	7788
14	HGB	7789
15	HGB	7790
16	HGB	7791
17	HGB	7792
18	HGB	7793
19	HGB	7794
20	HGB	7795
21	HGB	7796
22	HGB	7797
23	HGB	7798
24	HGB	7799
25	HGB	7800
26	HGB	7801
27	HGB	7802
28	HGB	7803

NO.	NOMOR HAK	
1	HGB	7994
2	HGB	7995
3	HGB	7996
4	HGB	7997
5	HGB	7998
6	HGB	7999
7	HGB	8000
8	HGB	8001
9	HGB	8002
10	HGB	8003
11	HGB	8004
12	HGB	8005
13	HGB	8006
14	HGB	8007
15	HGB	8008
16	HGB	8009
17	HGB	8010
18	HGB	8011
19	HGB	8012
20	HGB	8013
21	HGB	8014
22	HGB	8015
23	HGB	8016
24	HGB	8017
25	HGB	8018
26	HGB	8019
27	HGB	8020
28	HGB	8021
29	HGB	8022
30	HGB	8023

NO.	NOMOR HAK	
1	HGB	7559

40	HGB	7815
41	HGB	7816
42	HGB	7817
43	HGB	7818
44	HGB	7819
45	HGB	7820
46	HGB	7821
47	HGB	7822
48	HGB	7823
49	HGB	7824
50	HGB	7825
51	HGB	7826
52	HGB	7827
53	HGB	7828
54	HGB	7829
55	HGB	7830
56	HGB	7831

NO.	NOMOR HAK	
31	HGB	8024
32	HGB	8025
33	HGB	8026
34	HGB	8027
35	HGB	8028
36	HGB	8029
37	HGB	8030
38	HGB	8031
39	HGB	8032
40	HGB	8033
41	HGB	8034
42	HGB	8035
43	HGB	8036
44	HGB	8037
45	HGB	8038
46	HGB	8039
47	HGB	8040
48	HGB	8041
49	HGB	8042
50	HGB	8043
51	HGB	8044
52	HGB	8045
53	HGB	8046
54	HGB	8047
55	HGB	8048
56	HGB	8049
57	HGB	8050
58	HGB	8051
59	HGB	8052
60	HGB	8053

NO.	NOMOR HAK	
29	HGB	7587

NO.	NOMOR HAK	
57	HGB	7615

Halaman 18 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	HGB	7560
3	HGB	7561
4	HGB	7562
5	HGB	7563
6	HGB	7564
7	HGB	7565
8	HGB	7566
9	HGB	7567
10	HGB	7568
11	HGB	7569
12	HGB	7570
13	HGB	7571
14	HGB	7572
15	HGB	7573
16	HGB	7574
17	HGB	7575
18	HGB	7576
19	HGB	7577
20	HGB	7578
21	HGB	7579
22	HGB	7580
23	HGB	7581
24	HGB	7582
25	HGB	7583
26	HGB	7584
27	HGB	7585
28	HGB	7586
NOMOR		
NO.	HAK	
1	HGB	7378
2	HGB	7379
3	HGB	7380
4	HGB	7381
5	HGB	7382
6	HGB	7383
7	HGB	7384
8	HGB	7385
9	HGB	7386
10	HGB	7387
11	HGB	7388
12	HGB	7389
13	HGB	7390
14	HGB	7391
15	HGB	7392

30	HGB	7588
31	HGB	7589
32	HGB	7590
33	HGB	7591
34	HGB	7592
35	HGB	7593
36	HGB	7594
37	HGB	7595
38	HGB	7596
39	HGB	7597
40	HGB	7598
41	HGB	7599
42	HGB	7600
43	HGB	7601
44	HGB	7602
45	HGB	7603
46	HGB	7604
47	HGB	7605
48	HGB	7606
49	HGB	7607
50	HGB	7608
51	HGB	7609
52	HGB	7610
53	HGB	7611
54	HGB	7612
55	HGB	7613
56	HGB	7614
NOMOR		
NO.	HAK	
30	HGB	7407
31	HGB	7408
32	HGB	7409
33	HGB	7410
34	HGB	7411
35	HGB	7412
36	HGB	7413
37	HGB	7414
38	HGB	7415
39	HGB	7416
40	HGB	7417
41	HGB	7418
42	HGB	7419
43	HGB	7420
44	HGB	7421

58	HGB	7616
59	HGB	7617
60	HGB	7618
61	HGB	7619
62	HGB	7620
63	HGB	7621
64	HGB	7622
65	HGB	7623
66	HGB	7624
67	HGB	7625
68	HGB	7626
69	HGB	7627
70	HGB	7628
71	HGB	7629
72	HGB	7630
73	HGB	7631
74	HGB	7632
75	HGB	7633
76	HGB	7634
77	HGB	7635
78	HGB	7636
79	HGB	7637
80	HGB	7638
81	HGB	7639
82	HGB	7640
83	HGB	7641
84	HGB	7642
NOMOR		
NO.	HAK	
57	HGB	7436
58	HGB	7437
59	HGB	7438
60	HGB	7439
61	HGB	7440
62	HGB	7441
63	HGB	7442
64	HGB	7443
65	HGB	7444
66	HGB	7445
67	HGB	7446
68	HGB	7447
69	HGB	7448
70	HGB	7449
71	HGB	7450



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	HGB	7393
17	HGB	7394
18	HGB	7395
19	HGB	7396
20	HGB	7397
21	HGB	7398
22	HGB	7399
23	HGB	7400
24	HGB	7401
25	HGB	7402
26	HGB	7403
27	HGB	7404
28	HGB	7405
29	HGB	7406

NO.	NOMOR HAK	
1	HGB	7948
2	HGB	7949
3	HGB	7950
4	HGB	7951

45	HGB	7422
46	HGB	7423
47	HGB	7424
48	HGB	7425
49	HGB	7426
50	HGB	7427
51	HGB	7428
52	HGB	7429
53	HGB	7430
54	HGB	7431
55	HGB	7432
56	HGB	7433
57	HGB	7434
58	HGB	7435

NO.	NOMOR HAK	
5	HGB	7952
6	HGB	7953
7	HGB	7954
8	HGB	7955

72	HGB	7451
73	HGB	7452
74	HGB	7453
75	HGB	7454
76	HGB	7455
77	HGB	7456
78	HGB	7457
79	HGB	7458
80	HGB	7459
81	HGB	7460
81	HGB	7461
82	HGB	7462
83	HGB	7463
84	HGB	7464
85	HGB	7465

Turunan / Pemisahan HGB No. 070360 NIB. 13688

NO.	NOMOR HAK	
1	HGB	7919
2	HGB	7920

NO.	NOMOR HAK	
3	HGB	7934
4	HGB	7935

9. Menghukum TERGUGAT I,II dan III secara tanggung renteng membayar kerugian Materiil sebesar 20 % atau 3000 (tiga ribu saham) milik TERGUGAT II sebesar Rp. 19.200.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah) dan Tagihan Penggunaan Dana PT. Berkah Borneo Utama tertanggal 18 April 2019 dimana total nominal sebesar

Halaman 20 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



Rp.4.468.923.000,- (*empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), jadi Total kerugian Materiil yang wajib dibayar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III bayarkan sebesar Rp. 23.668.923.000,- (*dua puluh tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*) ;

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III, membayar kerugian materiil sebesar Rp. 208.000.000.000,- (*dua ratus delapan milyar rupiah*) ;

11. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per harinya setiap keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan ;

12. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding II/ Terbanding I semula PENGUGAT Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, tersebut Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat dalam konvensi /Para Penggugat dalam Rekonvensi.

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*)

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

1.1 Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum gugatan ini diajukan atau prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, dimana Penggugat mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi terhadap Akta Perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang mana sebuah Akta Perdamaian bukan merupakan perjanjian yang bisa dikatakan wanprestasi apabila salah satu pihak ingkar dalam



pemenuhannya, dan hanya dapat ditempuh dengan upaya hukum dengan pembatalan terhadap sebuah akta perdamaian, namun kemudian Penggugat membuat seolah-olah kronologis atau peristiwa hukum yang merugikan Penggugat, dijadikan satu kesatuan yang tidak memiliki hubungan hukum pihak satu dengan pihak lainnya sehingga perkara a-quo menjadi tidak jelas dan terang adanya;

- b. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara sistematis dan jelas peristiwa hukum yang dapat dikatakan bahwa pihak Tergugat melakukan ingkar janji / Wanprestasi terhadap perkara a-quo sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscure Libel*), oleh karena itu sangat beralasan dan berdasar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

1.2. Dalil Posita Kontradiksi Dengan Petitum Gugatan.

Bahwa dalil dalam posita bertolak belakang dengan petitum gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan **wanprestasi terhadap Akta Perdamaian Nomor 100** yang dibuat dihadapan Notaris Arifin Samuel Candra S.H., M.Kn. tanggal 27 Februari 2017 dan kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat yang diakibatkan oleh pihak lain seperti PT. Berkah Borneo Utama, namun dalam Petitum gugatan Penggugat meminta seluruh kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng, hal ini membuat gugatan Penggugat sangat bertentangan antara posita dan petitumnya;

1.3. Gugatan Penggugat Tidak Dijelaskan Secara Rinci

- a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga seluruh dan besaran kerugian tersebut memang dialami Penggugat;
- b. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa menjelaskan secara rinci besarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik dalam posita dan petitumnya namun dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung



renteng, hal ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan terang adanya.

- c. Bahwa Penggugat tidak cermat dan/atau tidak menjelaskan secara rinci dalam menyusun dalil gugatan sehingga mengakibatkan gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscure Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam penyusunan sebuah gugatan, oleh karena itu sangat beralasan dan berdasar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo menyatakan gugatan penggugat cacat formil dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

2. Error In Persona

2.1. Penggugat Tidak Mempunyai Kewenangan Melakukan Gugatan (*Legal Standing*)

- a. Bahwa jika penggugat meminta sahamnya kepada PT. Borneo Delapan Enam atau Tergugat II maka Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat di masukkan sebagai pihak yang harus masuk dalam gugatan a-quo terlebih tanggung renteng terhadap pembayaran saham yang dimaksud.
- b. Bahwa Prinsip Dasar Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum yang merupakan subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang berdiri sendiri dan terdapat pemisahan harta kekayaan antara Perseroan Terbatas (PT) dengan pemegang saham. Perseroan Terbatas (PT) memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan organ-organ yang menjalankan kegiatan dari Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Sehingga sangat tak beralasan atau haruslah dikatakan *Error In Persona* jika Tergugat I dan Tergugat II masuk dalam gugatan perkara a-quo dan oleh karenanya maka gugatan ini haruslah di Tolak.
- c. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dan Penggugat terkait pembayaran tagihan PT. Berkah Borneo Utama kepada Tergugat II. Dimana PT. Berkah Borneo Utama secara Legal milik Sdr. Ambran, bukan milik Penggugat, dan tidak ada hubungannya tentang Saham. oleh karena itu sangat wajar apabila majelis hakim yang memeriksa perkara a-quo



menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

- d. Bahwa terkait **Akta Perdamaian nomor 100 tanggal 27 Februari 2017** yang disepakati dihadapan Notaris **Arifin Samuel Candra S.H., M.Kn** maka berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan*".
- e. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) menegaskan hal ini dalam **putusan MA No. 454 K/Pdt/1991** yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang.
- f. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut jelas menerangkan bahwa terhadap Akta Perdamaian tidak bisa dilakukan dengan Gugatan Wanprestasi alasan Penggugat merasa dirugikan, sehingga Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menggugat yang tunduk dan patuh terhadap Akta Perdamaian Nomor 100 tanggal 27 Februari 2017 tersebut, oleh karenanya sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat cacat formil dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

2.2. Gugatan Penggugat Kelebihan Pihak

- a. Bahwa Penggugat menarik pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan yang dijadikan pihak Turut Tergugat sangatlah keliru, dimana Penggugat tidak cermat memilih pihak-pihak yang terkait dengan perkara a-quo sehingga penggugat bisa menjelaskan dan mengkontruksikan suatu perbuatan ingkar (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat II memenuhi unsur pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sehingga barulah gugatan Penggugat bisa dikatakan sebuah gugatan yang sempurna;
- b. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan Wanprestasi terhadap Akta Perdamaian, bukan merupakan sengketa hak



atau kepemilikan tanah, yang memiliki kaitan atau hubungan hukum dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan, oleh karena itu gugatan Penggugat sangat jelas telah memenuhi cacat formil dalam penyusunannya oleh karena itu sangat beralasan majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

2.3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat dalam Positanya mendalilkan bahwa perkara a-quo mempunyai hubungan hukum dengan PT. BERKAH BORNEO UTAMA (Ambran), namun Penggugat tidak menjadikan atau menarik pihak tersebut menjadi pihak Tergugat, dimana dengan adanya pencairan dana dari Bank BTN Syariah Penggugat mengalami kerugian, namun dalam petitum gugatan Penggugat meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus membayar secara tanggung renteng kerugian yang dialami oleh Penggugat. Sehingga pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mungkin menanggung kerugian yang dialami oleh Penggugat yang diakibatkan oleh pihak PT. Berkah Borneo Utama.
- b. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak PT. BERKAH BORNEO UTAMA sebagai pihak dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dalam menyusun sebuah gugatan yang sempurna sehingga gugatan Penggugat cacat formil. Bahwa oleh karena itu sangat patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan penggugat secara jelas dan terang cacat formil dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).
- c. Bahwa selain itu, pihak yang seharusnya ditarik oleh Penggugat adalah Pihak Bank BTN, dimana Penggugat mengetahui bahwa asset yang dimiliki oleh Tergugat II masih dalam agunan Bank BTN Syariah yang sedang dibebani Hak Tanggungan, sehingga Bank BTN tidak dirugikan akibat adanya perkara a-quo, oleh karena itu sangat patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan penggugat secara jelas dan terang cacat formil dan menolak gugatan Penggugat



atau setidaknya tidak dapat diterima. (Niet
Ontvankelijkeverklaard).

II. Eksepsi Materiil (Materiele Exceptie)

1. Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diperkarakan (Exceptio Peremptoria)

- 1.1. Bahwa berdasarkan **Akta Jual Beli Saham Perseroan, Tanggal 27 Februari 2017, Nomor 102 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin Samuel Chandra, S.H., M.Kn.** yang intinya isi dari perjanjian tersebut adalah Penggugat telah menjual dan menyerahkan sahamnya kepada Tergugat II dan menerangkan bahwa telah terjadi jual-beli antara kedua belah pihak dan menerima penyerahan dari Penjual sebanyak **3000 saham** dengan nominal masing-masing sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, yang telah terjadi dan diterima seluruhnya sejumlah **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)**, sehingga perihal tersebut dinyatakan berlaku sebagai kuitansi yang sah.
- 1.2. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat suatu perbuatan wanprestasi terhadap Akta Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga perkara a-quo merupakan perkara yang tidak bisa diajukan atau diperkarakan dengan dalil Wanprestasi, namun hanya bisa dilakukan dengan upaya Pembatalan terhadap Perdamaian yang telah dibuat dan hanya dibatalkan apabila perdamaian tersebut bertentangan dengan undang-undang.
- 1.3. Bahwa berdasarkan **Akta Perdamaian Nomor 100** yang dibuat dihadapan Notaris **Arifin Samuel Candra S.H., M.Kn.** tanggal **27 Februari 2017** tersebut, seperti bunyi **Pasal 3** dan **pasal 4** pada **Akta Perdamaian** tersebut menyatakan bahwa :

----- **Pasal 3** -----
"Pihak Pertama (Tergugat) dengan ini menyatakan terhitung sejak tanggal perdamaian dibuat, mencabut segala gugatan atau tuntutan kepada pihak kedua (Penggugat) dan karenanya tidak akan meneruskan/atau mengajukan upaya hukum baik ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. sehubungan dengan perdamaian ini pihak pertama dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun dan

Halaman 26 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



tanpa kecuali kepada pihak kedua untuk mencabut seluruh gugatan perdata, tata usaha negara, pidana, laporan/pengaduan/penyidikan termasuk tetapi tidak terbatas dengan gugatan/laporan yang diuraikan diatas maupun gugatan lainnya dikemudian hari dan untuk itu pihak kedua diberi seluruh hak tidak ada yang dikecualikan untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat yang berwenang, demikian pula sebaliknya pihak kedua dengan ini menyatakan terhitung sejak tanggal perdamaian dibuat, mencabut segala gugatan atau tuntutan kepada pihak Pertama (Tergugat) dan karenanya tidak akan meneruskan/atau mengajukan upaya hukum baik ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.sehubungan dengan perdamaian ini pihak kedua dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun dan tanpa kecuali kepada pihak pertama untuk mencabut seluruh gugatan perdata, tata usaha negara, pidana, laporan/pengaduan/penyidikan termasuk tetapi tidak terbatas dengan gugatan/laporan yang diuraikan diatas maupun gugatan lainnya dikemudian hari dan untuk itu pihak pertama diberi seluruh hak tidak ada yang dikecualikan untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat yang berwenang.”

----- Pasal 4 -----

“dengan terjadinya perdamaian menurut akta ini, maka semua perselisihan antara kedua pihak telah diselesaikan oleh karena itu pihak yang satu dengan/terhadap yang lain berjanji dan mengikatkan diri untuk **tidak melakukan Gugatan atau tuntutan secara bagaimanapun antara mereka.**”

- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 1858 KUHP yang menyatakan bahwa “Diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”.
- 1.5. Bahwa oleh karena itu perkara a quo secara jelas dan terang yang diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan tidak dapat diperkarakan dengan dalil ingkar janji (wanprestasi) terhadap



Akta Perdamaian, dan patut kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

2. Bahwa Gugatan Penggugat Merupakan Penggabungan Gugatan

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak hanya mendalilkan wanprestasi, akan tetapi menggabungkan antara Wanprestasi dengan Gugatan lainnya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan **objek dan subjek dalam perkara a quo berbeda**. Penggabungan gugatan dalam satu gugatan tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata yang **tidak mempunyai hubungan erat dan hubungan hukum**, perihal tersebut sebagaimana termaktub pada Pasal 127 HIR, "Penggugat atau beberapa Penggugat melawan beberapa Tergugat, dalam hal demikian syaratnya bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas), menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975, jika tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri". dan pendapat dikemukakan oleh M. Yahya Harahap S.H. pada buku Hukum Acara Perdata hlmn. 104 mengenai syarat penggabungan suatu gugatan yang mengacu pada **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992;**

Menurut Pendapat Prof.R.Soepomo,SH sebagai berikut:

"..... Apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata BENAR, maka Tak Perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi Keputusan akhir ("eind vonis") dimana eksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan"; (Hukum Acara Pengadilan Negeri, cetakan tahun 1989, Hal.51-52).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 1975 No.22 K/Sip/1974 dengan kaidah hukumnya :

"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas setidaknya tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dalam konvensi tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-



kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*nietontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I, II, dan III mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan para Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT kebenarannya;

1. Bahwa benar pada dalil Penggugat pada angka 1 mengatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 tentang Perubahan anggaran dasar Pemegang Saham PT. Bonero Delapan Enam dibuat dihadapan Notaris Arifin Samuel Candra, S.H., M.Kn, yang pada pokoknya jabatan dan Pemegang saham adalah sebagai berikut:

- 1.1. **Tergugat I** sebagai **Direktur Utama** dan Pemegang Saham 6.000 (enam ribu) Saham yang berharga nominal masing-masing saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau senilai 40%.
- 1.2. **Sdr. AMRIN** sebagai **Komisaris** dan Pemegang Saham 6.000 (enam ribu) Saham yang berharga nominal masing-masing saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau senilai 40%.
- 1.3. **Penggugat** sebagai **Direktur Operasional** dan Pemegang Saham 3.000 (tiga ribu) Saham yang berharga nominal masing-masing saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau senilai 20%.

“Bahwa untuk diketahui bersama, **Penggugat** yang katanya memiliki saham sebesar 20% dan **Sdr. Amrin** sebesar 40%, faktanya dalam Hal ini **TIDAK PERNAH** sama sekali menyeter “saham” seperti apa yang didalilkan. Dan **Tergugat II** sangat mengapresiasi sikap **Sdr. Amrin** yang justru memiliki saham lebih besar daripada **Penggugat** tetapi tidak melakukan upaya hukum apapun seperti yang telah dilakukan oleh **Penggugat**, karena **Sdr. Amrin** telah menjual sahamnya kepada **Tergugat II** sesuai dengan **Akta Jual Beli Saham Perseroan, Tanggal 27 Pebruari 2017, Nomor 103 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin Samuel Chandra, S.H., M.Kn.**

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 2, hal tersebut dikarenakan saat Penggugat menjadi pemegang saham sebagai Direktur Operasional pada Tergugat II, Penggugat telah diduga melakukan tindak pidana terhadap Perusahaan sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/K/48/II/2017/Polda Kaltim/SPKT II di Polda



Kalimantan Timur dengan laporan dugaan penggelapan dalam jabatannya sebagai Direktur Operasional, berdasarkan hasil **LAPORAN KEUANGAN INTERNAL** per tanggal **31 Desember 2016**, dimana **Tergugat II** mengalami Kerugian sebesar **Rp. 8.309.552.550,-** (delapan Milyar tiga ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

3. Bahwa dengan adanya laporan polisi tersebut kemudian Penggugat meminta sebuah Perdamaian yang kemudian dituangkan dalam **Akta Perdamaian Nomor 100** tanggal **27 Februari 2017** dihadapan **Notaris Samuel Arifin Chandra S.H., M.Kn.** yang disyaratkan oleh Penggugat dengan mencabut laporan laporan Polisi Nomor: LP/K/48/II/2017/Polda Kaltim/SPKT II. Dan setelah akta perdamaian tersebut dituangkan dalam akta perdamaian kemudian Tergugat II mencabut Laporan Polisinya.
4. Bahwa Penggugat tidak membaca semua inti dari AKTA PERDAMAIAN tetapi hanya menyimpulkan akta perdamaian berdasarkan penggalan Pasal 1 semata, yang seakan-akan akta perdamaian hanya sebatas pada pasal tersebut, bukankah pada pasal berikutnya secara jelas dan terang benderang menyebutkan sebagai berikut :

----- *Pasal 3*

"Pihak Pertama (Tergugat) dengan ini menyatakan terhitung sejak tanggal perdamaian dibuat, mencabut segala gugatan atau tuntutan kepada pihak kedua (Penggugat) dan karenanya tidak akan meneruskan/atau mengajukan upaya hukum baik ditingkat kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan.sehubungan dengan perdamaian ini pihak pertama dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun dan tanpa kecuali kepada pihak kedua untuk mencabut seluruh gugatan perdata, tata usaha negara, pidana, laporan/ pengaduan/ penyidikan termasuk tetapi tidak terbatas dengan gugatan/laporan yang diuraikan diatas maupun gugatan lainnya dikemudian hari dan untuk itu pihak kedua diberi seluruh hak tidak ada yang dikecualikan untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat yang berwenang, demikian pula sebaliknya pihak kedua dengan ini menyatakan terhitung sejak tanggal perdamaian dibuat, mencabut segala gugatan atau tuntutan kepada pihak Pertama (Tergugat) dan karenanya tidak akan meneruskan/atau mengajukan upaya hukum baik ditingkat kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan.sehubungan dengan perdamaian ini pihak kedua dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan



apapun dan tanpa kecuali kepada pihak pertama untuk mencabut seluruh gugatan perdata, tata usaha negara, pidana, laporan/ pengaduan/ penyidikan termasuk tetapi tidak terbatas dengan **gugatan/laporan yang diuraikan diatas maupun gugatan lainnya dikemudian hari** dan untuk itu pihak pertama diberi seluruh hak tidak ada yang dikecualikan untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat yang berwenang.”

Pasal 4

“dengan terjadinya perdamaian menurut akta ini, maka semua perselisihan antara kedua pihak telah diselesaikan oleh karena itu pihak yang satu dengan/terhadap yang lain berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan Gugatan atau tuntutan secara bagaimanapun antara mereka.”

5. Bahwa dengan adanya dugaan tindakan kejahatan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat II dan sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor 100 tanggal 27 Februari 2017, Penggugat mengalihkan atau menjual seluruh saham yang dimiliki oleh Penggugat sebesar 3.000 lembar saham atau sebesar 20% dari total saham yang dimiliki oleh PT. Borneo Delapan Enam sesuai dengan Akta Jual Beli Perseroan Nomor 102 tanggal 27 pebruari 2017 yang dibuat dihadapan **Notaris Samuel Arifin Chandra S.H., M.Kn.**
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil angka 4 dan 5 yang menyatakan bahwa Tergugat II belum pernah melaksanakan isi dari Akta Perdamaian tersebut, dimana klausula yang menyatakan bahwa “...Pihak pertama berjanji dan mengikat diri untuk memberikan hak dan bagian dari Pihak Kedua sebagai pemegang / pemilik saham 3.000 (tiga ribu) saham atau sebesar 20% dari saham dalam PT. Borneo Delapan Enam yang disetor Pihak kedua tersebut yaitu segera setelah proyek dari perseroan terbatas PT. BORNEO DELAPAN ENAM tersebut selesai,...”. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Akta 103 tentang Jual-Beli Saham Perseroan tanggal 27 Februari 2017 dihadapan Notaris Arifin Samuel Candra, S.H., M.Kn, bahwa intinya sudah terjadi jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat II.
7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan bahwa berdasarkan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II di Kendari, pada tanggal 6 Maret 2016, bahwa margin dari nilai proyek senilai Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), Penggugat memiliki total saham 20% atau 3000 lembar saham yang dimiliki



oleh Penggugat senilai Rp. 19.200.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah). Hal tersebut sangat mengada-ada dikarenakan perhitungan tersebut hanya merupakan rencana anggaran biaya (RAB) semata dan untuk menjalankan perusahaan, hal tersebut bukan merupakan suatu hasil akhir karena masih merupakan rencana. Namun faktanya saat ini, Tergugat II telah mengalami defisit anggaran sehingga Tergugat II saat ini memiliki hutang pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Balikpapan sebesar **Rp 52.308.650.000,-** (Lima puluh dua milyar tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan celaka lagi tanah milik Tergugat II dilakukan pemblokiran yang dimohonkan oleh Penggugat dari bulan Mei 2019 hingga saat ini, sehingga Tergugat II mengalami kerugian besar yang berdampak tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik;

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7, dimana Penggugat tidak menjelaskan maksud dari "...secara subtransi proyek Tergugat II telah berakhir, dst ...", kemudian "*diduga Tergugat I telah mengalihkan aset Tergugat II yang telah dipindahtangankan kepada Tergugat III*". Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sulit untuk menafsirkan maksud dalil Penggugat tersebut. Berdasarkan Akta Jual-Beli saham Nomor 103 tentang Jual-Beli Saham Perseroan tanggal 27 Februari 2017 dihadapan Notaris Arifin Samuel Candra, S.H., M.Kn, intinya menerangkan sudah terjadi jual-beli antara Tergugat II dengan Penggugat, maka Penggugat tidak boleh mengomentari perihal tersebut. Sehingga, Tergugat I merupakan pemilik sah atas Tergugat II (PT Borneo Delapan Enam) sebagaimana tertuang pada Akta Pendirian Nomor 411 tanggal 29 Desember 2017, dibuat dihadapan notaris di Kota Balikpapan, Aspian Nur, S.H., M.Kn,.
9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa Tergugat I harus membayar kepada PT. Berkah Borneo Utama dengan total sebesar Rp. Rp.4.468.923.000,- (*empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), hal ini lebih menegaskan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum, kedudukan hukum dan kewenangan (*legal standing*) antara Penggugat, Tergugat I dan PT. Berkah Borneo Utama, namun secara tiba-tiba Penggugat mewajibkan Tergugat II untuk membayar Tagihan Penggunaan Dana PT. Berkah Borneo Utama yang tidak memiliki kaitan atau hubungan hukum dengan perkara *a quo*;



10. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 8 tersebut seharusnya Penggugat menarik atau melibatkan pihak PT. Berkah Borneo Utama dan pihak Bank BTN Syariah sehingga perkara *a quo* menjadi terang dan jelas adanya. Karena dalil Penggugat tersebut apabila dicermati merupakan dalil yang dirancang oleh Penggugat dengan itikad tidak baik untuk menyerang Tergugat I secara pribadi maupun kepada perusahaan dengan cara memposisikan Penggugat sebagai pemegang saham, lalu kemudian posisi tersebut dijadikan alat atau senjata dengan tujuan merugikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
11. Bahwa PT. Berkah Borneo Utama merupakan perusahaan milik Sdr. Ambran yang pada tahun 2016 merupakan pihak yang membantu Tergugat II agar proyek Tergugat II bisa berjalan sebagaimana mestinya, mengenai kepentingan dan hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat II dan PT. Berkah Borneo Utama milik Sdr. Ambran, sehingga yang seharusnya meminta pembayaran terhadap utang / tagihan tersebut adalah PT. Berkah Borneo Utama milik Sdr. Ambran bukan Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
12. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9, dimana dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa tentang Gugatan Wanprestasi terhadap Akta Perdamaian dan bukan sengketa kepemilikan atau hak atas tanah yang memiliki keterkaitan yang mempunyai akibat hukum dengan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, upaya tersebut dilakukan Penggugat dengan itikad buruk dengan tujuan untuk menghambat usaha yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga tidak beralasan Turut Tergugat ikut melakukan pemblokiran atau tidak menjalankan permohonan surat yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara *a quo*, sehingga dalil Penggugat tersebut patut ditolak dan dikesampingkan;
13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa melakukan sita jaminan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana objek yang dijadikan sita jaminan oleh Penggugat masih dalam agunan pada Bank BTN Cabang Balikpapan yang sedang dibebani Hak Tanggungan, selain itu objek perkara yang diletakan sita jaminan tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo* tentang kepemilikan saham Penggugat pada Tergugat II yang telah dijual kepada Tergugat I,



sehingga terhadap dalil Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap objek perkara sangat tidak berdasar dan berlandaskan hukum;

14. Bahwa oleh karena objek perkara masih dalam agunan Bank BTN yang berdasarkan prinsip dasar hukum jaminan bahwa hak preferen dari Kreditor pemegangnya (*Kreditor Preferen*) **terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (*droit de preference*)** yang diperkuat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang menyatakan Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
15. Bahwa permohonan sita jaminan yang dilakukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan dan berlandaskan hukum, karena objek sita jaminan yang dilakukan Penggugat merupakan objek yang masih terikat dan dibebani Hak Tanggungan pada Bank BTN Cabang Balikpapan, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan;
16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 394K/Pdt/1984 tanggal 2 Juni 1994 yang menyatakan bahwa barang yang sudah dijadikan Jaminan Kredit kepada bank tidak dapat dikenakan sita jaminan, hal ini dikhawatirkan akan membuat masalah baru yang mengalami benturan antara pemegang sita jaminan dengan pemegang hak tanggungan yaitu Bank BTN yang dalam perkara a-quo tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak yang akan dirugikan apabila objek hak tanggungan miliknya telah diletakan sita dengan adanya perkara a quo. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk meletakan sita jaminan sangat tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil yang diakibatkan oleh Tergugat II terkait kepemilikan saham sebesar 20% atau 3000 lembar saham dan Tagihan Penggunaan dana PT. Berkah Borneo Utama dengan total kerugian sebesar **Rp. 23.668.923.000,-** (*Dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), namun beban tersebut harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak memiliki hubungan hukum yang membuat dalil tersebut **Tidak jelas, kabur dan terkesan dipaksa untuk menanggung semua kerugian Penggugat;**



18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan dengan hubungan kausalitas antara dalil satu dengan dalil lainnya sehingga Penggugat kesulitan untuk merinci kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat dan mengakumulasi seluruh kerugian tersebut secara tanggung renteng sangat tidak berlandaskan hukum sehingga patut untuk **DITOLAK** dan dikesampingkan;
19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada **angka 12**, dimana Penggugat tidak merinci kerugian-kerugian apa yang telah dialami oleh Penggugat sehingga mengalami kerugian yang lebih besar daripada kerugian materilnya yang ditafsirkan dalam jumlah uang dengan total Rp. **208.000.000.000,-** (dua ratus delapan miliar rupiah) dan bukan karena kerugian yang nyata (riil), sehingga patut kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan;
20. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada **angka 13**, seperti yang telah disampaikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada Eksepsi dan Pokok Perkara di atas bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, saham yang dimiliki oleh Tergugat II tidak sebesar Penggugat dalilkan, tidak menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan pihak PT. Berkah Borneo Utama milik Sdr. Ambran yang diminta dibayarkan secara tanggung renteng kepada Penggugat, bahwa hal tersebut sangat tidak berdasar hukum sehingga patut di tolak dan dikesampingkan;
21. Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat secara menyeluruh tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan masuk dalam penyalahgunaan hukum (*misbruik van recht*) yang bertujuan untuk mengganggu Tergugat I, II, dan III yang secara konstitusional telah dirugikan, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi maupun dalam Konvensi di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ini dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Borneo Delapan Enam Nomor 12 pada tanggal 04 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin Samuel Candra S.H., M.Kn. Notaris di Balikpapan yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pembangunan perumahan (property) di Balikpapan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi merupakan suatu perseroan yang sah secara hukum berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Borneo Delapan Enam Nomor 411 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Aspian Nur S.H., M.Kn. notaris di Balikpapan yang diwakili oleh dan karena kewenangan serta kedudukannya sebagai Direktur Utama pada PT. Borneo Delapan Enam;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi merupakan salah satu pemegang saham dan menjabat sebagai Direktur Operasional pada Tergugat II sejak tahun 2016 berdasarkan Akta Perubahan Nomor 37 tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 101 tanggal 27 Februari 2017.
4. Bahwa kepercayaan perusahaan yang begitu tinggi kepada Tergugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat dalam masa jabatannya sebagai Direktur Operasional diberikan kewenangan dan tanggung jawab baik kedalam perusahaan maupun keluar perusahaan, termasuk kewenangan untuk mengelola keuangan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, dengan tujuan untuk mengatur cashflow perusahaan yang terkait dengan proyek pembangunan perumahan Bukit Batakan Permai 3 yang sedang dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah dibuat;
5. Bahwa dalam proyek pembangunan tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dibantu oleh pihak Bank Tabungan Negara (BTN) dalam proses pembiayaan untuk membantu sebagai mitra kerja terkait kondisi keuangan dengan memberikan pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sehingga proyek tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan jangka waktu 5 tahun untuk membantu program pemerintah dalam pembangunan perumahan subsidi (Jokowi);
6. Bahwa harapan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi melibatkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi dalam proyek pembangunan perumahan tersebut adalah untuk membantu Penggugat

Halaman 36 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Rekonvensi/Tergugat II Konvensi agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan pihak Bank Tabungan Negara (BTN) bisa tercapai, mengingat pengalaman yang cukup dan jam terbang tinggi yang dimiliki Tergugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi pada bidang property;

7. Bahwa pasca Tergugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi menyatakan diri keluar dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagaimana tercantum pada Akta Perdamaian Nomor 100, tertanggal 27 Februari 2017, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi melakukan audit keuangan internal agar mengetahui laba rugi Tergugat II pada saat itu dirasa kondisi keuangan dan pembangunan perumahan yang terjadi di lapangan pada saat itu berbeda, uang yang dikeluarkan perusahaan dan progress pembangunan rumah yang tidak sama atau berbeda;
8. Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan beberapa transaksi keuangan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan peruntukannya, pengeluaran tidak dilakukan untuk kepentingan dan kebutuhan untuk pembangunan perumahan, pembangunan yang sempat terhenti dan tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, yang akhirnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian yang sampai saat ini belum bisa menanggung semua kerugian tersebut;
9. Bahwa terhadap hasil audit tersebut terdapat selisih kerugian perusahaan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi senilai Rp. 8.309.552.550,- aliran dana yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi semasa menjabat sebagai Direktur Operasional yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, termasuk peralihan dana pinjaman dari Bank BTN dari rekening Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi kepada rekening Tergugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi pribadi yang dilakukan oleh Sdr. Novi sebagai Accounting pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atas perintah dari Penggugat;
10. Bahwa setelah proses audit dilakukan dan ditemukan beberapa kejanggalan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi melakukan pengecekan melalui Rekening Koran yang dimiliki perusahaan, dan ditemukan pula beberapa aliran dana dari rekening perusahaan yang ditransfer kepada **PT. Lidya Dandy (LD)** yang merupakan perusahaan milik Tergugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi sendiri;
11. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi diberikan kewenangan untuk memegang dan menguasai fisik cek-cek kosong milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang sudah di tandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Utama sehingga memudahkan Penggugat untuk mencairkan dana-dana yang ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tanpa sepengetahuan dari Direktur Utama, yang semestinya pencairan dana tersebut dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh Penggugat kepada perusahaan dan direksi baik secara tertulis maupun lisan;

12. Bahwa berdasarkan data-data yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi miliki, kerugian perusahaan tidak hanya dalam temuan auditor namu setelah akumulasikan dengan pencairan cek-cek yang telah dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi semasa menjabat sebagai Direktur Operasional adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rek. Tujuan	Jumlah	Ket.
1	18-05-2016		Rp. 20.000.000,-	Cek No. 01024602
2	10-06-2016	Up. Pak Suhardi	Rp.125.000.000,-	Cek No. 01024884
3	15-06-2016	Up. Pak Suhardi	Rp. 80.000.000,-	Cek No. 01024887
4	16-06-2016	Up. Pak Suhardi	Rp. 50.000.000,-	Cek No. 01024889
5	4-08-2016		Rp.2.000.000.000,-	Cek No. 01025274
6	19-12-2016	Penge. Dana BTN	Rp. 13.412.000,-	Cek No. 01378159
7	23-12-2016	150 BTN 1	Rp. 300.000.000,-	Cek No. 01378335
8	30-12-2016	Penge. Dana BTN	Rp. 65.000.000,-	Cek No. 01379105
9	22-04-2016	Penge. Dana ke LD	Rp. 500.000.000,-	Cek No. 01073455
10	11-05-2016	Pinjaman LD	Rp.125.000.000,-	Cek No. 01073472
11	28-05-2016	Pindah Buku LD	Rp. 700.000.000,-	Cek No. 01024622
12	04-08-2016	Transfer ke LD	Rp.3.000.000.000,-	Cek No. 01025273
13	11-11-2016	Pengembalian LD	Rp. 23.390.550,-	Cek No. 01377603
14	17-06-2016	Pak Suhardi	Rp. 20.000.000,-	Cek No. 01024888
15	04-08-2016	Cabut Laporan	Rp.1.000.000.000,-	Cek No. 01025482
16	04-08-2016	Transfer ke LD	Rp.1.000.000.000,-	Cek No. 01025272
17	30-08-2016	Pembiayaan MWD	Rp. 500.000.000,-	Cek No. 01025566
18	28-10-2016		Rp. 296.000.000,-	Cek No. 01377626
TOTAL			Rp. 9.817.802.550	

13. Bahwa Penggugat telah nyata melawan hukum karena melakukan perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan kepentingan dan melebihi kewenangan serta tanggung jawabnya sebagai Direktur Operasional pada Tergugat II, dengan cara menggunakan dana-dana milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tanpa sepengetahuan pemegang saham dan direksi lainnya dan dana tersebut sampai dengan saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Penggugat secara lisan dan tertulis;
14. Bahwa tindakan Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, karena dana /biaya yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang bersumber dari pencairan Bank BTN yang seharusnya bisa dipergunakan untuk kepentingan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan proyek pembangunan perumahan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi namun disalahgunakan peruntukannya tersebut oleh Penggugat, akibatnya sampai saat ini Tergugat II masih menanggung kerugian dengan cara membayar kepada Bank BTN dengan cara dicicil dan kondisinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi I sampai saat ini terus merugi;

15. Bahwa menurut Pasal 132 a dan 132 b HIR dan Pasal 157 dan 158 RBG, merupakan hak bagi Tergugat atau Para Tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah sah secara hukum dan mempunyai kewenangan (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi ini.
16. Bahwa menurut Pasal 132 b ayat (1) menyatakan "Si Tergugat wajib memasukan tuntutan balik bersama-sama dalam jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan" (Rv 245)", selain itu ketentuan tersebut diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 346/K/Sip/1975 yang intinya menyatakan bahwa "karena Gugatan Rekonvensi diajukan pada jawaban Tertulis kedua, gugatan Rekonvensi tersebut adalah terlambat". Berdasarkan ketentuan tersebut sangat berdasar hukum apabila Tergugat II mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara a-quo, oleh karenanya mohon majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
17. Bahwa dari uraian di atas sangat beralasan dan berdasar hukum Tergugat II untuk melakukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap perkara a-quo, sehingga sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memberikan putusan akhir (*eind vonis*) sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 39 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akta Perdamaian, Nomor 100, yang dibuat pada Notaris Arifin Samuel Chandra S.H., M.Kn tanggal tanggal 27 Februari 2017;
3. Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli Saham Perseroan, Nomor 102, yang dibuat pada Notaris Arifin Samuel Chandra S.H., M.Kn Tanggal 27 Februari 2017;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan sebagai hukum, sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara a-quo;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan dengan cara menggunakan dana milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut sebesar **Rp. 9.817.802.550;-** secara langsung dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pembanding II/ Terbanding I semula PENGUGAT Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat telah memberikan jawabannya sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa TURUT TERGUGAT membantah dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT ;
2. Eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio

Halaman 40 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil gugatannya angka "1", Penggugat menyatakan:

"Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Salinan Akta Notaris Nomor 37 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Delapan Enam dibuat dihadapan dengan Tergugat I melakukan suatu perikatan dimana posisi PENGGUGAT sebagai DIREKTUR sedangkan posisi TERGUGAT I sebagai DIREKTUR UTAMA, dimana di dalam akta tersebut PENGGUGAT masuk sebagai pemegang 3.000 (Tiga Ribu) saham dari PT. BORNEO DELAPAN ENAM"

Bahwa pernyataan PENGGUGAT secara pribadi dalam gugatan yang menyatakan pada intinya PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham dari PT. Borneo Delapan Enam berdasarkan Surat Perikatan yang dibuat dihadapan Notaris. Surat Perikatan tersebut tidak serta merta dapat menjadikan PENGGUGAT seseorang yang berhak atas bidang-bidang tanah tersebut sehingga PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan.

Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana

Halaman 41 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan.

Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bukanlah pihak yang memiliki objek perkara a quo, bukan pula pihak yang dirugikan terhadap adanya perkara a quo. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan cacat formil (*Legitima Persona Standi In Judicio*). Hal ini didasarkan bahwa PENGGUGAT bukanlah pihak yang memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan gugatan.

Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil, berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Eksepsi Error in Objecto

Bahwa gugatan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karena mengandung cacat formil error in objecto, berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di bawah ini:

Bahwa dalam Posita Gugatan angka 9, PENGGUGAT menyatakan: "Bahwa terhadap adanya Gugatan Wanprestasi ini PENGGUGAT juga meminta kepada TURUT TERGUGAT agar dapat tidak menjalan seluruh permohonan surat yang diajukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sampai dengan perkara ini inckrah atau memiliki kekuatan hukum tetap;

"Bahwa PENGGUGAT telah salah dalam mempermasalahkan permohonan surat TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT, karena berdasar Posita dan Petitum gugatan, **Obyek Perkara dalam gugatan ini adalah Wanprestasi dan masalah kepemilikan saham dalam suatu Perseroan Terbatas bukan permohonan surat baik peralihan maupun pendaftaran sertifikat kepada TURUT TERGUGAT.**



4. Gugatan Prematur (*Dilatoria exceptie*)

Bahwa Gugatan A Quo mengandung eksepsi TURUT TERGUGAT *Dilatoria Exceptie*, karena gugatan yang diajukan masih terlampau dini atau *premature*.

Bahwa dalam Posita Gugatan Angka 4, PENGGUGAT menyatakan: "... Pihak pertama berjanji dan mengikat diri untuk memberikan hak dan bagian dari pihak kedua sebagai pemegang/ pemilik saham 3.000 (tiga ribu) saham atau sebesar 20% dari saham dalam PT. Borneo Delapan Enam yang disetor Pihak kedua tersebut yaitu segera setelah proyek dari perseroan terbatas PT. Borneo Delapan Enam tersebut selesai... "

Bahwa dalam dalil gugatannya tersebut PENGGUGAT mengakui bahwa Pemberian hak dan bagiannya berdasarkan Akta Perdamaian, dilakukan setelah Proyek dari PT. Borneo Delapan Enam tersebut selesai, akan tetapi PENGGUGAT belum dapat membuktikan bahwa proyek PT. Borneo Delapan Enam tersebut telah selesai, sebagaimana yang dijelaskan oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatan angka 7, yang pada intinya barulah peralihan sahamnya yang sudah 100% bukan pelaksanaan proyeknya.

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum diatas gugatan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karena mengandung cacat formil *Dilatoria Exceptie*.

5. Gugatan Keliru Pihak (*Error in persona*)

1.1 Bahwa Gugatan A Quo mengandung eksepsi TURUT TERGUGAT *Error in persona*, karena PENGGUGAT salah dalam menarik Badan Pertanahan Nasional dalam perkara A Quo.

Bahwa gugatan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karena mengandung cacat formil *error in persona*, berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di bawah ini.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, yang menjadi syarat dalam pengajuan suatu gugatan adanya kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan pihak yang digugat (*in casu* TERGUGAT III), dimana mengenai adanya hubungan hukum itu harus langsung dialami secara konkrit oleh PENGUGAT dan wajib dibuktikan PENGUGAT dalam surat Gugatannya.

Bahwa hubungan hukum merupakan dasar untuk mengajukan gugatan atau (*grondslog an de lis*) sehingga pihak-pihak yang didalilkan sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sebagai syarat yang berlaku dalam pengajuan gugatan.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang kaedah hukumnya menyebutkan : *"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya hubunsan atau verselisihan hukum antara kedua belahpihak"*.

Bahwa memperhatikan gugatan PENGUGAT, diketahui bahwa pada intinya PENGUGAT menyatakan PENGUGAT dan PARA TERGUGAT terlibat dalam suatu perikatan Perseroan Terbatas berdasarkan Salinan Akta Notaris No.37 yang di buat dihadapan Notaris Arifin Samuel candra,S.H.,M.Kn

Bahwa Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 ("UUPT"), berbunyi:

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut ("Perseroan"), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang ini serta peraturan pelaksanaannya "

Sesuai bunyi Pasal diatas, maka suatu Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan "pejianjian", dimana pendirian Perseroan yang merupakan persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Pejianjian (Pasal 1313-1319 KUH Perdata) dan Bagian tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjianjian (Pasal 1320- 1337 KUH Perdata), serta Bagian Ketiga tentang Akibat Pejianjian (Pasal 1338-1341 KUH Perdata).

Halaman 44 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Posita Gugatan PENGUGAT angka 1, telah terbukti dan tidak terbantahkan faktanya, bahwa Suatu Perikatan Perseroan Terbatas berdasarkan Salinan Akta Notaris No.37 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Delapan Enam yang di buat dihadapan Notaris Arifm Samuel candra,S.H.,M.Kn tersebut **dibuat atas kesepakatan oleh dan antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT**, sedangkan TURUT TERGUGAT tidak menjadi pihak dalam surat perikatan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti Akta Akta Notaris No.37 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Delapan Enam hanya mengikat antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT (vide Pasal 1340 ayat(l) KUHPerdata jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) sehingga perbuatan PENGUGAT yang mendudukan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum *error in persona*, sebab bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal 1340 KUHPerdata.

Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:

“Suatuperjanjian hanya berlaku antarapiha-pihakyang membuatnya”

Selengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:

:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. ”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan PENGUGAT I dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**).

- 1.2 Bahwa didalam gugatan PENGUGAT tidak satu dalilpun yang menjelaskan/mengkualifikasikan perbuatan apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT sehingga dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi.

Bahwa dalam Posita Gugatan Angka 5 pada intinya perkara A Quo timbul dikarenakan oleh ketidakmampuan PARA TERGUGAT menjalankan isi dari Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris Arifin Samuel Candra,S.H.,M.kn, Menimbang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait perkara A Quo, apakah dimungkinkan berdasarkan hal-hal tersebut, dikarenakan PARA TERGUGAT tidak dapat menjalankan



kewajibannya sebagaimana mestinya yang diatur dalam Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris Arifin Samuel Candra,S.H.,M.kn pada tanggal 27 Februari 2017 (antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT), kemudian secara serta merta dapat langsung menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup menjelaskan bahwa tindakan PENGGUGAT dalam menarik TURUT TERGUGAT dalam perkara A Quo merupakan kekeliruan yang nyata, sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

Bahwa dalam membuktikan dan menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dapat dinyatakan sebagai kesalahan (Perbuatan Melawan Hukum). Sedangkan mengenai beban pembuktian dalam hukum acara perdata termuat dalam pasal 163 HIR/Pasal 283RBg/Pasal 1865 BW yang menentukan:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

PENGGUGAT yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan TERGUGAT yang membantah adanya hak orang lain (PENGGUGAT) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak PENGGUGAT tersebut. Serta siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut (pasal 1365 BW).

Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dan membuktikan mengenai perbuatan hukum apa yang telah dilakukan TURUT TERGUGAT yang dapat dikategorikan sebagai **Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, oleh sebab itu** sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa mengenai beban pembuktian dalam hukum acara perdata termuat dalam pasal 163 HIR/Pasal 283RBg/Pasal 1865 BW yang menentukan :

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

PENGUGAT yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan Para Tergugat yang membantah adanya hak orang lain (PENGUGAT) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak PENGUGAT tersebut. Serta siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut (pasal 1365 BW).

Bahwa Mengenai Pemblokiran telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 tahun 2017, Pasal 13 yang menyatakan :

- “(1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan.”
4. Bahwa TURUT TERGUGAT telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 5. Bahwa TURUT TERGUGAT akan tunduk dan patuh terhadap segala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim apabila sepanjang perkara aquo telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan



menjalankan putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan hukum lembaga ini, disamping tidak menyimpang dari putusan pengadilan, sesuai dengan apa yang dituntut dan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim;

6. Bahwa TURUT TERGUGAT membantah gugatan PENGUGAT selebihnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
- **Menyatakan** menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. **Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*) ;**
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan ;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tersebut, Pembanding II/ Terbanding I semula PENGUGAT Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi tersebut, tidak mengajukan Repliknya, demikian pula Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tidak mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan pembuktian dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENSASI;

- Menyatakan gugatan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI;

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 1.196.000.- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding II/ Terbanding I semula PENGUGAT Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan yang dibuat Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 14 Pebruari 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 28 Januari 2020 tersebut Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensasi /Penggugat Dalam Rekonpensasi mengajukan banding, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 4 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensasi /Penggugat Dalam Rekonpensasi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat dalam Konpensasi /Tergugat Dalam Rekonpensasi sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 24 Pebruari 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 25 Pebruari 2020 sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 28 Januari 2020 tersebut Kuasa Pembanding

Halaman 49 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/ Terbanding I semula PENGUGAT Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi, mengajukan banding, sebagaimana akta permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 26 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding II/ Terbanding I semula PENGUGAT Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi, tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 27 Pebruari 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 27 Pebruari 2020 sedangkan Kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Pebruari 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding II/ Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memorie banding Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 5 Maret 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 5 Maret 2020 sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Maret 2020

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Pembanding II/ Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi /Penggugat Dalam Rekonpensi sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memorie banding Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 19 Maret 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan sedangkan kepada Turut Terbanding I

Halaman 50 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 24 Maret 2020 sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding II/ Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi Telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 Maret 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Maret 2020.

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding II/ Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi /Penggugat Dalam Rekonpensi sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memorie banding Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 19 Maret 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6 Mei 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding II/ Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memorie banding Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 9 April 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan sedangkan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 6 April 2020 sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 7 April 2020 ;

Menimbang, bahwa hingga dilaksanakan Musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat III dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas tersebut hal mana ternyata dari relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) masing-masing kepada:

1. Kuasa Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/ Tergugat Dalam Rekonpensi sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 24 Pebruari 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;
2. Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 27 Pebruari 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan ;
3. Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 20 Pebruari 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan ;
4. Kuasa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 27 Pebruari 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp pada tanggal 28 Januari 2020, kemudian permohonan banding dari Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi mengajukan banding, tanggal 26 Pebruari 2020 karena Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi tidak hadir pada saat dibacakan putusan dan menerima Pemberitahuan Putusan dari jurusita Pengadilan Negeri Negeri Balikpapan Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp pada tanggal 14 Pebruari 2020 sedangkan Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi /Penggugat Dalam Rekonpensi yang hadir pada saat putusan dibacakan tanggal 28 Januari 2020 mengajukan banding, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 118/Pdt.G./2019/PN Bpp tanggal 4 Pebruari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan memori banding dalam perkara ini, sebagai berikut:

A. HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG BENAR

Bahwa PEMBANDING selaku PENGGUGAT Kompensi / TERGUGAT Rekonpensi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan maksud untuk mendapatkan keadilan, yang melalui putusan Peradilan Tingkat Pertama, tuntutan rasa keadilan tersebut tidak terpenuhi, dimana rasa keadilan tersebut terabaikan, sehingga PEMBANDING melalui upaya hukum mengajukan BANDING agar kiranya Pengadilan Tinggi berkenan menyimak kembali serta mempertimbangkan segala permasalahan hukum dari PEMBANDING ;

Bahwa mohon dalam MEMORI (risalah) BANDING ini sebagai dasar-dasar BANDING, dimana segala proses acara di Tingkat Pengadilan Negeri Balikpapan, baik mengenai Gugatan, beserta bukti-bukti surat (P-1 s/d P-78), saksi-saksi dan Kesimpulan yang diajukan oleh PENGGUGAT Kompensi / TERGUGAT Rekonpensi semula dan sekarang PEMBANDING, sekali lagi mohon dasar-dasar, bukti-bukti itu mutatis mutandis dianggap berlaku pula disini sebagai dasar, bukti dan dalil dalam risalah (MEMORI) BANDING ini;

Bahwa adalah hal yang tidak dapat dipungkiri, putusan yang sekarang dimohonkan BANDING merupakan karya hakim yang tentunya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, sehingga dengan demikian Permohonan BANDING dari PEMBANDING ini diajukan dengan alasan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan telah salah dalam memberikan putusannya, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar, dan tidak jeli/ kurang teliti menilai fakta hukum dan bukti-bukti PENGGUGAT Kompensi / TERGUGAT Rekonpensi, sehingga tidak saja

Halaman 53 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan di Negara Indonesia ini tetapi juga menghasilkan putusan yang keliru dan tidak memberikan putusan yang benar menurut hukum ;

Bahwa penerapan hukum tersebut akhirnya berdampak pada pengambilan keputusan yang menghasilkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan bukti- bukti PEMBANDING yang sangat merugikan PEMBANDING ;

**HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN HUKUM PEMBUKTIAN SECARA BENAR DAN
TIDAK TELITI TERHADAP BUKTI PENGUGAT**

Bahwa keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada pertimbangannya, hal.75 alenia ke-1, yaitu :

“menimbang, bahwa apabila dicermati berdasarkan **Akta Perdamaian Nomor 100** tanggal 27 Pebruari 2017 (sebagaimana bukti P-1 dan TI, Til, TIII-2) dimana dinyatakan Pihak Kedua (Suhardi/Penggugat) selaku Pemegang saham dan pengurus dalam PT. Borneo Delapan Enam tersebut bermaksud untuk mengundurkan diri dari kedudukannya tersebut diatas dan pihak pertama (H. Jamri/Tergugat I) berjanji dan mengikat diri untuk memberikan hak dan bagian dari pihak kedua sebagai pemegang / pemilik 3000 saham atau sebesar 20% dari saham PT. Boneo Delapan Enam yang disetor oleh pihak kedua tersebut yaitu segera **setelah Proyek dari PT. Borneo Delapan Enam tersebut selesai**, untuk hal tersebt segera setelah akta perdamaian ini ditandatangani para pihak hendak **mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Borneo Delapan Enam** sehubungan dengan penjualan saham milik pihak kedua kepada pihak pertama;

Selanjutnya alenia ke-2, yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti baik yang diajukan oleh kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat serta saksi - saksi yang dihadirkan tidak satu pun yang menjelaskan / menerangkan atau yang dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah menyelesaikan proyek yang dimaksud dan juga tidak ada satu surat buktipun yang menerangkan telah diadakannya RUPS luar biasa untuk pembagian saham di PT Borneo Delapan Enam tersebut karena berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang - Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyatakan bahwa “RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Perseroan." Hal ini berarti RUPSLB dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya sehingga menurut Majelis Hakim, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu premature untuk diajukan dan dengan demikian gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa semua pertimbangan tersebut adalah bentuk pertimbangan yang JELAS- JELAS TIDAK TELITI dalam memeriksa bukti-bukti yang telah diperiksa dipersidangan tingkat pertama, dimana dalam bukti P-1, dan TI,TII,TIII-2, dengan jelas diterangkan bahwa Pembanding / dahulu PENGGUGAT Kompensi / TERGUGAT Rekonpensi adalah sebagai pemegang saham atas Proyek PT. Borneo Delapan Enam tersebut dan Pembanding / PENGGUGAT Kompensi / TERGUGAT Rekonpensi mengundurkan diri sebagai pemegang saham dengan kompensasi T1 memberikan hak dan bagian PENGGUGAT Kompensi / TERGUGAT Rekonpensi yang berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 100 tanggal 27 Pebruari 2017 sekarang dijadikan obyek sengketa di Pengadilan ;

Bahwa seharusnya apabila melihat dari bukti-bukti yang telah diperiksa dipersidangan tingkat pertama, yaitu bukti P-1, TI dan Til, Till, Terbanding / Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi sudah Wanprestasi (INGKAR JANJI) sehingga gugatan PENGGUGAT Kompensi / TERGUGAT Rekonpensi sudah TEPAT dan BENAR dan bukan Gugatan PENGGUGAT Kompensi / TERGUGAT Rekonpensi *Premature* sebagaimana pertimbangan tersebut dalam tingkat pertama, karena bukti P-37 yaitu UU No 40 th 2007 tentang Perseroan terbatas dalam Pasal 89 Ayat 1 disebutkan bahwa :

1. *RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.*

Berdasarkan hal ini menurut hemat penggugat kompensi/ Tergugat Rekonpensi saat ini sebagai Pembanding sesuai ketentuan ini bahwa setiap saat melalui mekanisme RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) / RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) perusahaan (Tergugat-II) dapat di bubarkan,

Halaman 55 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diBangkrutkan / PAILIT, diPerjual Belikan, diTake Over dengan syarat jika disetujui oleh % Pemegang Saham (80%), sehubungan dengan saham yang dimiliki Tergugat I sebesar (80 %) istri Tergugat I (10%) dan ponakan Tergugat I (10%) maka dengan demikian secara Substansi Proyek Property yang merupakan obyek perjanjian secara Substansi proyek dinyatakan selesai. Karenanya sesuai Akta Perdamaian (Bukti P-1) Tergugat I wajib membayar kompensasi Saham milik Penggugat /Pembanding sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Gugatan Wanprestasi Penggugat/ Pembanding Premature dengan sendirinya terbantahkan. Bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Para Tergugat, Hakim Tingkat Pertama jelas-jelas tidak benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti yang telah Para Pembanding / dahulu Para Penggugat ajukan dipersidangan, padahal secara fakta sebagaimana bukti-bukti surat yang telah diperlihatkan dipersidangan, tanah yang dijadikan obyek sengkata dalam perkara aquo masih atas nama Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat, sehingga gugatan PENGUGAT Konpensi / TERGUGAT Rekonpensi dalam perkara aquo telah benar;

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan PEMBANDING diatas, bahwa Hakim Tingkat Pertama **TIDAK BENAR-BENAR MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI YANG ADA DARI PENGUGAT** yang diajukan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga sudah sepatutnya putusan dalam perkara a quo **DIBATALKAN** dan diperiksa kembali oleh Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMBANDING dengan segala hormat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo, dengan memberikan putusan :

- Menerima Pernyataan Banding serta Memori Banding dari PEMBANDING
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.BPP tanggal 28 Januari 2020.

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat Dalam Konpensi /Penggugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan memori banding dalam perkara ini, sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama

Halaman 56 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 118/Pdt.G/2019/PN.Bpp, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Eksepsi **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** konpensi/Penggugat II **Rekonpensi** yang tidak dipertimbangkan

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo tidak cermat dalam pertimbangannya sehingga berakibat hukum pada putusan yang telah diputus pada tanggal 28 Januari 2020 menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar.
2. Bahwa gugatan **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** Konpensi /**TERGUGAT** Rekonpensi mendalilkan bahwa gugatan tersebut diajukan dengan perihal wanprestasi terhadap Akta Perdamaian yang dibuat oleh **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** Konpensi/**PENGGUGAT II** Rekonpensi, sehingga yang menjadi objek sengketa adalah Akta Perdamaian Nomor 100 tanggal 27 Februari 2017 (**vide Bukti T-I, T-II, T-III - 3**)
3. Bahwa eksepsi **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** Konpensi/**PENGGUGAT II** Rekonpensi terkait Eksepsi Materil Pada **alinea 2 halaman 33** dan seterusnya dalam putusan perkara a-quo majelis hakim sama sekali tidak membahas padahal hal tersebut sangat penting yakni terkait **AKTA JUAL BELI SAHAM PERSEROAN** pada tanggal 27 Februari 2017. Nomor 102 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin Samuel Chandra, S.H., M.Kn. yang intinya telah terjadi jual beli saham sehingga perkara ini tidak dapat diperkarakan (*exception peremptoria*) sehingga perkara a-quo haruslah ditolak.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam pertimbangannya **alinea halaman 74** SEAKAN-AKAN menerima eksepsi yang diajukan oleh **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** Konpensi/**PENGGUGAT II** Rekonpensi, Namun **FAKTANYA TIDAK ADA** satu kalimatpun dalam eksepsi **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** Konpensi/**PENGGUGAT II** Rekonpensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat adalah Premature**;
5. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali Eksepsi yang

Halaman 57 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensasi/PENGGUGAT II Rekonpensasi, dimana PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensasi/PENGGUGAT II Rekonpensasi menyampaikan jenis Eksepsi yang dimohonkan pada Jawabannya (**alinea 2 dan 3 halaman 72**) akan tetapi Eksepsi dari PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensasi/PENGGUGAT II Rekonpensasi tidak satu eksepsi pun yang dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara a-quo;

6. Bahwa eksepsi formil PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensasi /PENGGUGAT II Rekonpensasi mengenai Eksepsi Prosesual (*Prosossuele Exceptie*) yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama merupakan upaya tangkisan dari PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensasi/ PENGUGAT II Rekonpensasi mengenai cacatnya gugatan TERBANDING semula PENGUGAT Konpensasi /TERGUGAT Rekonpensasi, terhadap Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*) merupakan Eksepsi tangkisan terhadap materi atau substansi gugatan yang merupakan eksepsi yang harus diperiksa terlebih dahulu pokok perkaranya, sehingga menurut PEMBANDING semula TERGUGAT Konpensasi/PENGGUGAT II Rekonpensasi dalam perkara a-quo haruslah dicermati terhadap gugatan TERBANDING semula PENGUGAT Konpensasi /TERGUGAT Rekonpensasi mengenai Wanprestasi terhadap Akta Perdamaian;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1815 KUHP yang menyatakan bahwa "*diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan*", bahwa dalam perkara a-quo telah diperiksa berdasarkan bukti dan saksi dalam persidangan, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terjadi bahwa memang telah dibuat Akta Perdamaian antara PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensasi/PENGGUGAT II Rekonpensasi dan TERBANDING semula PENGUGAT Konpensasi/TERGUGAT Rekonpensasi tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat terhadap Akta Perdamaian tersebut;
8. Bahwa selain Akta Perdamaian, gugatan TERBANDING semula PENGUGAT Konpensasi/TERGUGAT Rekonpensasi menggugat untuk dan atas nama pihak lain (Amran) yang pada faktanya sdr. Amran dijadikan saksi oleh TERBANDING semula PENGUGAT Konpensasi/TERGUGAT Rekonpensasi dan keteranganya telah didengar pada persidangan dan menyatakan bahwa Kredit Modal Kerja (KMK) PT. Berkah Borneo Utama



milik Sdr. Amran telah diberikan kepada TERBANDING semula PENGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa TERBANDING semula PENGUGAT Konpensi /TERGUGAT Rekonpensi telah menggabungkan gugatan tersebut menurut hukum acara tidaklah dibenarkan, oleh karenanya eksepsi tersebut masuk dalam kalusul Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*) dan sudah masuk kepada pokok perkara maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan TERBANDING semula PENGUGAT Konpensi /TERGUGAT Rekonpensi haruslah ditolak;

9. Bahwa Larangan terhadap putusan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum).
10. Bahwa Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat.
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara a-quo telah melakukan ultra petita, yang menurut PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensi/PENGUGAT II Rekonpensi telah melampaui wewenang atau *ultra vires*. Hal tersebut sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law. Maka selayaknya Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik

Pertimbangan Hakim keliru dalam memutus perkara aquo berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan

12. Bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensi/PENGUGAT II



Rekonpensi menolak dengan tegas pertimbangan hakim tingkat pertama pada **alinea 5 halaman 74** yang pada pokoknya menerangkan fakta-fakta selama persidangan, dimana pertimbangan tersebut hanya menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara TERBANDING semula PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi dengan TERBANDING semula PENGGUGAT Konpensi /TERGUGAT Rekonpensi, namun tidak menjelaskan pokok permasalahan sehingga TERBANDING semula PENGGUGAT Konpensi /TERGUGAT Rekonpensi melakukan gugatan dengan dalil wanprestasi terhadap Akta Perdamaian tersebut;

13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan terlihat Gamang terhadap putusan dan pertimbangannya sendiri dimana pada **alinea 5 Halaman 74** Majelis hakim dalam pertimbangannya membahas pada pokok perkara terkait bukti dan keterangan saksi-saksi dan majelis hakim menyimpulkan fakta-faktanya namun disisi lain Majelis hakim menerima eksepsi para tergugat dan turut tergugat. Sungguh sangat ironi melihat pertimbangan yang demikian

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada **alinea 1 halaman 74** yang menyatakan **menimbang, bahwa atas gugatan sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyatakan dalam eksepsinya bahwa gugatan penggugat dalam perkara in casu adalah prematur*”, bahwa majelis hakim tidak cermat dalam memeriksa perkara a- quo, karena dalam Eksepsi yang disampaikan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensi/ PENGGUGAT II Rekonpensi **tidak pernah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Premature**, karena dalam gugatannya TERBANDING semula PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi memang tidak mempunyai dan kewenangan untuk menggugat, sehingga dalam perkara a- quo patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

15. Bahwa pada **alinea 1 halaman 75** yang menyatakan *isi/substansi Akta Perdamaian yang telah dibuat yang pada pokoknya menerangkan bahwa "... segera setelah proyek dari PT. Borneo Delapan Enam tersebut selesai, untuk hal tersebut segera setelah akta perdamaian ini ditandatangani para pihak hendak mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Borneo Delapan Enam sehubungan dengan penjualan saham milik pihak kedua kepada Pihak Pertama*”,



*bahwa terhadap pertimbangan tersebut majelis hakim telah memeriksa pokok perkara yang menjadi objek gugatan **PEMBANDING semula TERGUGAT II Kompensi/PENGUGAT II Rekonpensi yaitu Wanprestasi terhadap Akta Perdamaian**;*

16. Bahwa **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II Kompensi/PENGUGAT II Rekonpensi** menolak dengan tegas pertimbangan majelis hakim pada **alinea 2 halaman 75** ditegaskan kembali pertimbangan mengenai tidak adanya para pihak yang membuktikan bahwa proyek yang tersebut selesai dan tidak ada satu surat buktipun yang menerangkan telah diadakannya RUPS LB, dimana berdasarkan **vide bukti TI, TII, TIII-4** (RUPS LB tentang keluarnya Suhardi dan perubahan komposisi saham) dan **vide bukti TI, TII, TIII-7** (RUPS LB pemegang saham baru) adalah bukti- bukti yang sudah disampaikan pada fakta persidangan, namun majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempertimbangkan bukti tersebut;
17. Bahwa objek perkara dalam Gugatan **TERBANDING** semula **PENGUGAT Kompensi/TERGUGAT Rekonpensi** yaitu terkait Akta Perdamaian, oleh karenanya sangat jelas dan terang adanya majelis hakim tingkat pertama tidak cermat dalam pertimbangan sehingga keliru untuk memutus perkara a-quo berdasar hukum, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
18. Bahwa Gugatan **TERBANDING** semula **PENGUGAT Kompensi/TERGUGAT Rekonpensi** dimana Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan hanya mempertimbangkan mengenai eksepsi Turut Tergugat konvensi/Turut Terbanding terkait gugatan premature, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan dahulu **kewenangan TERBANDING** semula **PENGUGAT Kompensi/TERGUGAT Rekonpensi** mengenai **kedudukan (legal standing)** **TERBANDING** semula **PENGUGAT Kompensi/TERGUGAT Rekonpensi** dalam mengajukan gugatan tersebut tidak dipertimbangkan, oleh karena itu **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II Kompensi/PENGUGAT II Rekonpensi** keberatan dan mengajukan permohonan banding terhadap perkara aquo;
19. Bahwa dalam fakta persidangan yang dihadiri oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh **TERBANDING** semula **PENGUGAT Kompensi /TERGUGAT Rekonpensi**, dalam keterangan **Sdr. Amrin** yang juga Mantan komisar PT. Borneo Delapan enam/ **PEMBANDING** terkait saham yang menjelaskan jika saham FT Borneo Delapan Enam yang dimaksud adalah



Saham FIKTIF namun dalam putusan tidak dimuat, padahal merupakan bukti yang sangat mempengaruhi hasil Putusan dan pertimbangan majelis hakim, dan masih banyak lagi keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat dan para tergugat tidak dimuat dalam putusan sehingga terkesan ada sesuatu yang ditutupi, bahwa **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** **Konpensi/PENGUGAT II** **Rekonpensi** memiliki bukti rekaman percakapan dalam persidangan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** **Konpensi/PENGUGAT II** **Rekonpensi** tidak sependapat dan keberatan atas putusan **Judex facti** dan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a-quo tanpa mempertimbangkan dalam pokok perkara dan fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan berlangsung;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, halaman 75 menimbang bahwa “tidak ada satu surat buktipun yang menerangkan telah diadakan menyatakan bahwa telah dilakukan RUPS Luar Biasa untuk pembagian saham di PT. Borneo Delapan Enam...” faktanya bahwa majelis hakim tidak melihat bukti RUPS LB (**vide bukti T-I, T-II, T-III - 4**) dan (**vide bukti T I, TII, IH - 7**) yang merupakan sebuah Akta Otentik Terkait **JUAL BELI SAHAM** akta No. 101 dan 102 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin Samuel Chandra S.H., M.Kn., yang membuktikan RUPS LB telah dilakukan dan sah secara hukum yang tidak perlu dibuktikan dengan keterangan saksi;
3. Bahwa sebelum diadakanya RUPS LB tentang peralihan saham Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, terlebih dahulu dilakukan Perjanjian Jual Beli Saham antara Termohon Banding/Dahulu Penggugat (**vide bukti T-I, T-II, T-III - 3**) ;
4. Bahwa **TERBANDING** semula **PENGUGAT** **Konpensi/TERGUGAT** **Rekonpensi** tidak dapat membuktikan semua dalilnya sehingga gugatan konvensi haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon apa yang telah disampaikan pada Memori banding maupun Jawaban/eksepsi, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, serta kesimpulan merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam gugatan Rekonvensi ini :



1. Bahwa TERGUGAT I , II , dan III Konpersi / PENGGUGAT I, II , dan III Rekonpersi tetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonpersi dan mohon dianggap merupakan satu kesatuan secara mutatis mutandis dengan Gugatan rekonpersi Dalam Pokok Perkara a-quo;
2. Bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT Konpersi /TERGUGAT Rekonpersi Tidak mengajukan Replik, Eksepsi atau keberatan maupun jawaban atas GUGATAN Rekonpersi TERGUGAT II dalam konvensi seakan-akan menyepelkan Gugatan Rekonpersi perkara a-quo;
3. Bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT Konpersi /TERGUGAT Rekonpersi tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan maupun Jawaban sehingga Gugatan Rekonpersi Tergugat II dalam Konpersi haruslah dinyatakan dapat diterima / dikabulkan dan Gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT Konpersi /TERGUGAT Rekonpersi Haruslah dinyatakan DITOLAK;
4. Bahwa TERGUGAT I , II , dan II Konpersi / PENGGUGAT I, II , dan III Rekonpersi sangat yakin secara keseluruhan Gugatan Rekonpersi, Jawaban serta eksepsi baik posita dan maupun petitum telah sesuai dan dapat di pertanggung jawabkan, diakui kebenarannya oleh saksi-saksi TERGUGAT I , II , dan II Konpersi / PENGGUGAT I, II , dan III Rekonpersi maupun TERBANDING semula PENGGUGAT Konpersi /TERGUGAT Rekonpersi yang tidak dapat disanggah atau dibantah.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpersi/PENGGUGAT II Rekonpersi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpersi/PENGGUGAT II Rekonpersi;

DALAM KONPERSI :

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpersi/PENGGUGAT II Rekonpersi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT Konpersi /TERGUGAT Rekonpersi semula PENGGUGAT konpersi/TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi DITOLAK untuk seluruhnya;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:
118/Pdt.G/2019/ PN.Bpp, tanggal 28 Januari 2020 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT II Rekonpensi;
- Menyatakan gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT Konpensi /TERGUGAT Rekonpensi DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT Konpensi /TERGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah secara hukum Akta Perdamaian, Nomor 100, yang dibuat pada Notaris Arifin Samuel Chandra S.H., M.Kn tanggal tanggal 27 Februari 2017; Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli Saham Perseroan, Nomor 102, yang dibuat pada Notaris Arifin Samuel Chandra S.H., M.Kn Tanggal 27 Pebruari 2017; Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT Konpensi /TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT II Rekonpensi;
- Menyatakan sebagai hukum, sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi dalam perkara a-quo;
- Menyatakan TERBANDING semula PENGGUGAT Konpensi /TERGUGAT Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum **(Onrechtmatigedaad)** yang sangat merugikan dengan cara menggunakan dana milik PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT II Rekonpensi;
- Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT Konpensi /TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar seluruh kerugian PEMBANDING semula TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT II Rekonpensi tersebut sebesar Rp. 9.817.802.550;- secara langsung dan

Halaman 64 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum TERBANDING semula PENGUGAT Konvensi /TERGUGAT Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Bahwa menurut TERBANDING ada beberapa pertimbangan Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah keliru, tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan tidak adil serta tidak benar-benar meneliti bukti-bukti yang ada.

Oleh karena itu TERBANDING menolak pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, sedangkan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah benar berdasarkan fakta serta menguntungkan TERBANDING tidak akan dibahas lebih lanjut oleh TERBANDING.

Adapun alasan-alasan diajukannya kontra memori banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding dan memori banding Pembanding tertanggal 27 Februari 2020 untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

2. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada poin 2 dan 3 halaman 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa judex factie tidak mencermati "**perihal wanprestasi terhadap Akta Perdamaian**" yang dibuat Pembanding semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, sehingga yang menjadi objek sengketa adalah Akta Perdamaian Nomor 100 tanggal 27 Februari 2017

Bahwa menurut Terbanding sudah tepat dan benar oleh karena itu dalil - dalil gugatan semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding seharusnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quot tidak benar dalil Pembanding yang menyatakan perkara yang diajukan oleh



Terbanding tidak dapat diperkarakan sehingga keberatan Pembanding harus dikesampingkan ;

3. Bahwa selanjutnya terhadap keberatan pembanding pada poin 7 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan Akta Perdamaian antara Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat II Rekompensi dan Terbanding semula Penggugat semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat terhadap Akta Perdamaian tersebut;

Bahwa pernyataan tersebut Terbanding menanggapi sebagai berikut
Terbanding mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pembanding dikarenakan isi dalam akta perdamaian tersebut dimana Pembanding wajib untuk membayar sebesar 20% atau 3.000 lembar saham kepada Terbanding akan tetapi Pembanding tidak menjalankan isi akta perdamaian tersebut sehingga langkah hukum yang Terbanding lakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Pembanding

4. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan TERBANDING diatas, bahwa Hakim Tingkat Pertama **TIDAK BENAR-BENAR MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI YANG ADA DARI PENGUGAT** yang diajukan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga sudah sepatutnya putusan dalam perkara a quo **DIBATALKAN** dan diperiksa kembali oleh Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/ Tergugat Dalam Rekompensi, Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Bahwa **TERBANDING** (semula **TERGUGAT II** Kompensi/**PENGUGAT II** Rekompensi) menolak seluruh Memori Banding **PEMBANDING** (semula **PENGUGAT** Kompensi /**TERGUGAT** Rekompensi), dengan dasar dan fakta sebagai berikut di bawah ini:

Bahwa **TERBANDING** (semula **TERGUGAT II** Kompensi/**PENGUGAT II** Rekompensi) tidak sependapat dengan permohonan banding **PEMBANDING** (semula **PENGUGAT** Kompensi /**TERGUGAT** Rekompensi) dalam Memori Bandingnya yang menyatakan;



Bahwa pada alinea 1 halaman 75 yang menyatakan isi/substansi Akta Perdamaian yang telah dibuat yang pada pokoknya menerangkan bahwa "... segera setelah proyek dari PT. Borneo Delapan Enam tersebut selesai untuk hal tersebut segera setelah akta perdamaian ini ditandatangani para pihak hendak mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Borneo Delapan Enam sehubungan dengan penjualan saham milik pihak kedua kepada Pihak Pertama", bahwa terhadap pertimbangan tersebut majelis hakim telah memeriksa pokok perkara yang menjadi objek gugatan TERBANDING (semula TERGUGAT II Konpensasi/PENGUGAT II Rekonpensasi) yaitu Wanprestasi terhadap Akta Perdamaian;

Bahwa TERBANDING (semula TERGUGAT II Konpensasi/ PENGUGAT II Rekonpensasi) menolak dengan tegas pertimbangan majelis hakim pada **alinea 2 halaman 75** ditegaskan kembali pertimbangan mengenai tidak adanya para pihak yang membuktikan bahwa proyek yang tersebut selesai dan tidak ada satu surat buktipun yang menerangkan telah diadakannya RUPS LB, dimana berdasarkan **vide bukti TI, TU, TIII- 4** (RUPS LB tentang keluarnya Suhardi dan perubahan komposisi saham) dan **vide bukti TI, TII, TIII-7** (RUPS LB pemegang saham baru) adalah bukti-bukti yang sudah disampaikan pada fakta persidangan, namun majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempertimbangkan bukti tersebut;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka TERBANDING (semula TERGUGAT II Konpensasi/PENGUGAT II Rekonpensasi) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan rasa keadilan berkenan memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Kontra Memori Banding dari TERBANDING (semula TERGUGAT II Konpensasi/PENGUGAT II Rekonpensasi);

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERBANDING (semula TERGUGAT II Konpensasi/PENGUGAT II Rekonpensasi) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan PEMBANDING (semula PENGUGAT Konpensasi /TERGUGAT Rekonpensasi) DITOLAK untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 118/Pdt.G/2019/ PN.Bpp, tanggal 28 Januari 2020 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi **TERBANDING** (semula **TERGUGAT II** Konpensi/**PENGGUGAT II** Rekonpensi);
- Menyatakan gugatan **PEMBANDING** (semula **PENGGUGAT** Konpensi /**TERGUGAT** Rekonpensi) **DITOLAK** atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan **PEMBANDING** (semula **PENGGUGAT** Konpensi /**TERGUGAT** Rekonpensi) untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah secara hukum Akta Perdamaian, Nomor 100, yang dibuat pada Notaris Arifin Samuel Chandra S.H., M.Kn tanggal tanggal 27 Februari 2017; Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli Saham Perseroan, Nomor 102, yang dibuat pada Notaris Arifin Samuel Chandra S.H., M.Kn Tanggal 27 Pebruari 2017;
- Menghukum **PEMBANDING** (semula **PENGGUGAT** Konpensi /**TERGUGAT** Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan **TERBANDING** (semula **TERGUGAT II** Konpensi/**PENGGUGAT II** Rekonpensi);
- Menyatakan sebagai hukum, sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **TERBANDING** (semula **PENGGUGAT** Rekonpensi / **TERGUGAT II** Konpensi) dalam perkara a-quo;
- Menyatakan **PEMBANDING** (semula **PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT** Rekonpensi) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**) yang sangat merugikan dengan cara menggunakan dana milik **TERBANDING** (semula **TERGUGAT II** Konpensi/**PENGGUGAT II** Rekonpensi);
- Menghukum **PEMBANDING** (semula **PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT** Rekonpensi) untuk membayar seluruh kerugian **TERBANDING** (semula **TERGUGAT II** Konpensi/**PENGGUGAT II** Rekonpensi) tersebut sebesar **Rp. 9.817.802.550;-** secara langsung dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 68 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum **PEMBANDING** (semula **PENGGUGAT** Konpensi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Tanggal 28 Januari Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Bpp, memori banding serta kontra memori banding dari Para Pihak, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, Majelis tingkat pertama dalam pertimbangannya menguraikan bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsensi dan Turut Terbanding III semula Turut Terbanding mengajukan Eksepsi pada pokoknya yang isinya pada pokoknya mengandung 4 (empat) hal yaitu:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Premature;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak;
3. Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libels);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum atas Eksepsi dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tentang "Gugatan Penggugat adalah Premature dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan **Akta Perdamaian Nomor 100** tanggal 27 Pebruari 2017 (sebagaimana bukti surat P-1 dan , TI,TII, TIII-2) dan bahwa berdasarkan surat bukti baik yang diajukan oleh kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat serta saksi - saksi yang dihadirkan tidak satupun yang menjelaskan / menerangkan atau yang dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah menyelesaikan proyek yang dimaksud dan juga tidak ada satu surat buktipun yang menerangkan telah diadakannya RUPS luar biasa untuk pembagian saham di PT Borneo Delapan Enam tersebut karena berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") menyatakan bahwa "*RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.*" Hal ini berarti RUPSLB dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan **dan dari pertimbangan tersebut** Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat **terlalu premature untuk diajukan** dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Vide : halaman 74 dan 75 putusan No.118/Pdt.G/2019/PN.Bpp tanggal 28 Januari 2020) yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 1.196.000.- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis tingkat pertama dan dikabulkannya eksepsi Turut Terbanding III Semula Turut Tergugat dalam Putusan No.118/Pdt.G/2019/PN.Bpp tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan perlu memperbaiki pertimbangan hukum Putusan No.118/Pdt.G/2019/PN.Bpp dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun tidak ada larangan untuk langsung mempertimbangkan eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat yang kemungkinannya akan dikabulkan akan tetapi menurut Majelis tingkat banding, Majelis tingkat pertama kurang mengindahkan tertib acara dalam mempertimbangkan Eksepsi Para Pihak sesuai dengan Posisinya/kedudukan pihak-pihak dalam Surat Gugatan yaitu dengan sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas Eksepsi - Eksepsi Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi yang dalam surat gugatan Penggugat kedudukannya sebagai **Pihak Utama** dalam **sengketa** antara Pembanding /Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi melawan Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam perkara aquo ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis tingkat pertama tidak tepat dan kontradiktif dalam mengabulkan Eksepsi dari Turut Terbanding III semula Turut

Halaman 70 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



Tergugat dengan menyatakan gugatan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi adalah Premature karena disatu pihak Majelis tingkat pertama menguraikan apa yang dimaksud dengan EKSEPSI “ **adalah perlawanan dari pihak tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (geen verdediging op de hoofdzaak), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka (Prof.Dr.R. Wirjono Prodjodikoro,SH, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982:72)** (vide hal 72 Putusan No.118/Pdt.G/2019/PN.Bpp) sementara untuk menentukan gugatan Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Konpensi/ Tergugat Dalam Rekonpensi Prematur Majelis tingkat pertama mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan **Akta Perdamaian Nomor 100 tanggal 27 Pebruari 2017 (sebagaimana bukti surat P-1 dan , TI,TII, TIII-2)** dan bahwa berdasarkan surat bukti baik yang diajukan oleh kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat **serta saksi - saksi yang dihadirkan tidak satupun yang menjelaskan / menerangkan atau yang dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah menyelesaikan proyek yang dimaksud dan juga tidak ada satu surat buktipun yang menerangkan telah diadakannya RUPS luar biasa untuk pembagian saham di PT Borneo Delapan Enam tersebut karena berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (hal,74, 75 Putusan No.118/Pdt.G/2019/PN.Bpp) ;**
- Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan materi gugatan dalam **POKOK PERKARA yang bukan menjadi kompetensi atau bagian EKSEPSI** yang secara Substansi maupun **asasnya tidaklah mempertimbangkan Pokok perkara** karena **Eksepsi** hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, apakah gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan sedangkan tangkisan terhadap materi pokok diajukan sebagai bagian tersendiri yaitu bagian **DALAM POKOK PERKARA**, karena dari tujuan Eksepsi adalah agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara ;



- Bahwa Majelis tingkat pertama telah mengabulkan Eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat akan tetapi dalam amar putusan pada bagian Dalam Eksepsi disebutkan “ Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi bukan mengabulkan Eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat. Terlebih Majelis tingkat pertama sama sekali mempertimbangkan Eksepsi Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tentang Gugatan Pembanding II/ Terbanding I semula Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi Premature yang oleh Majelis tingkat Pertama dikabulkan, menurut Majelis tingkat banding Eksepsi tersebut telah memasuki pembuktian materi perkara dan masuk dalam bagian pokok perkara oleh karenanya Eksepsi tersebut harus dibuktikan pada bagian pokok perkara maka Majelis tingkat banding harus menyatakan Eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tentang Gugatan Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Penggugat Premature tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tentang Gugatan Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Penggugat Premature tersebut dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat selebihnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang menguraikan Tentang **Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*), Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*), Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas** sebagaimana uraiannya pada Eksepsinya angka 1.1.a dan 1.1.b menurut Majelis tingkat banding dari posita gugatan Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat dasar hukum gugatan Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi telah jelas yaitu dengan didasarkan adanya akta Notaris nomor 100 tanggal 27 Februari 2017 berupa Akta **PERDAMAIAN** yang dibuat dihadapan Notaris ARIFIN SAMUEL CANDRA, SH., M.Kn. tanggal 27 Pebruari 2017 yang merupakan Akta otentik sebagaimana yang dimaksud **Pasal 1868 KUHPerdara**” yang



berisi klausula-klausula perikatan antara Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dengan Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi yang pada posita 2 sampai dengan posita 8 telah **didalilkan oleh** Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi bahwa pokok perikatan atau klausula dalam akta perdamaian tersebut tidak dipenuhi oleh Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan atas hal tersebut pada petitum angka 4 perbuatan Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan **wanprestasi** oleh Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi oleh karenanya menurut Majelis Banding **posita – posita gugatan** Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi **tersebut telah mempunyai dasar hukum yaitu adanya perikatan** berdasar pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara sebagaimana berlaku asas Pacta Sun Servanda yang memberi hak kepada orang yang merasa dirugikan untuk mengajukan tuntutan dengan memenuhi ketentuan pasal 163 HIR/283 Rbg ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menyatakan Dalil Posita gugatan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi Kontradiksi Dengan Petitum Gugatan, Gugatan Penggugat dan Tidak Dijelaskan Secara Rinci menurut Majelis tingkat banding bahwa dengan memperhatikan uraian posita angka 6, 7 dan 8 serta petitum angka 9 dan dalil gugatan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telah diuraikan dengan jelas dan rinci serta tidak mengandung kontradiksi antara posita dengan petitumnya oleh karenanya Eksepsi tentang hal tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi yang menyatakan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi Tidak Mempunyai Kewenangan Melakukan Gugatan (*Legal Standing*) sebagaimana Eksepsi Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi pada angka 2.1.a,b,c,d,e,f menurut Majelis tingkat banding sebagaimana dalam hukum acara perdata yang disebut **PENGUGAT** adalah



seseorang yang “**MERASA**” bahwa haknya dilanggar dan menarik seseorang yang “**DIRASA**” melanggar hak atau kepentingan Penggugat dengan kewajiban Penggugat membuktikan dalilnya itu (Pasal 283 Rbg) maka oleh karena dari Dalil Pokok Gugatan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi mendasarkan adanya akta otentik yaitu Akta Perdamaian nomor 100 tanggal 27 Februari 2017 yang disepakati di depan Notaris Arifin Samuel Candra S.H., M.Kn, maka Pembanding I /Terbanding II semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi mempunyai kepentingan atas Akta Perdamaian nomor 100 tanggal 27 Februari 2017 dari Notaris Arifin Samuel Candra S.H., M.Kn tersebut, oleh karenanya Pembanding II/Terbanding II semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi mempunyai kewenangan melakukan gugatan sedangkan tentang benar tidaknya dalil gugatan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi berkewajiban membuktikannya dalam Pokok Perkara dengan demikian Eksepsi dari Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menyatakan Pembanding/Terbanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi Tidak Mempunyai Kewenangan Melakukan Gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Materiil Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diperkarakan (*Exceptio Peremptoria*) dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sebagaimana yang disampaikan pada Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*) pada angka II.1.1 sampai dengan 1.5 dengan adanya Akta Jual Beli Saham Perseroan, Tanggal 27 Pebruari 2017, Nomor 102 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin Samuel Chandra, S.H., M.Kn.(II.1.1) sebagai kuitansi sah jual beli saham dan pasal 3 dan 4 Akta Perdamaian Nomor 100 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin Samuel Candra S.H., M.Kn. tanggal 27 Februari 2017 tentang dapat tidaknya diajukan Gugatan Wanprestasi menurut Majelis tingkat banding oleh karena yang disampaikan oleh Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah menyangkut pembuktian materi perkara maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara oleh karenanya Eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi-eksepsi dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*) pada angka II.2 yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Merupakan Penggabungan Gugatan, Eksepsi Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kelebihan Pihak (2.2.a,b,) dan Eksepsi dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada angka 2 tentang *Eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio* dan Eksepsi pada angka 3 tentang *Eksepsi Error in Objecto* serta Eksepsi pada angka 5 tentang Eksepsi Gugatan Keliru Pihak (*Error in persona*) oleh karena Eksepsi-eksepsi tersebut selain sejenis juga terdapat kaitannya antara satu dengan yang lain maka Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan secara bersama sama Eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita angka 1 sampai dengan posita 7 dan posita 9 sampai dengan posita 12 **dalil pokok gugatan** Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi adalah **WANPRESTASI** yang **DIDALILKAN** oleh Pembanding II/ Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi karena Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsensi tidak memenuhi klausula dalam **Akta Perdamaian nomor 100 tanggal 27 Februari 2017** yang disepakati dihadapan Notaris Arifin Samuel Candra S.H., M.Kn dan berdasarkan dalil-dalil pada posita-posita tersebut diatas pada petitum angka 4 Pembanding II/ Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi menuntut agar Pengadilan Menyatakan bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsensi telah melakukan Wansprestasi yang telah merugikan Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan **gugatan tentang Wanprestasi** seperti tersebut diatas Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi dalam **posita angka 9** juga meminta agar kepada Turut Terbanding III semula **TURUT TERGUGAT** dapat dinyatakan tidak menjalan seluruh permohonan surat yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsensi dan Turut Terbanding II semula **TERGUGAT III** sampai dengan perkara ini inckrah atau memiliki kekuatan hukum tetap dan berdasarkan dalil-dalil pada posita 9 tersebut diatas pada petitum angka 7 Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi menuntut agar Pengadilan menyatakan Turut Terbanding III semula **TURUT TERGUGAT** tidak menjalan seluruh permohonan surat yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsensi dan Turut

Halaman 75 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula TERGUGAT III sampai dengan perkara ini inckrah atau memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari posita-posita sebagaimana tersebut diatas Majelis tingkat banding menyimpulkan terdapat Penggabungan gugatan/komulasi Obyektif dalam gugatan Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi, yaitu gugatan **tentang Wanprestasi** yang digabungkan dengan **tuntutan declaratoir** kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat **untuk tidak menjalankan permohonan surat yang diajukan oleh Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III** dan terdapat **komulasi Subyektif** dalam surat gugatan Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi karena yang dijadikan pihak/Subyek Hukumnya adalah Turut Terbanding I semula Tergugat I (**H. JAMRI**), Pembanding I /Terbanding I semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi (**PT. BORNEO DELAPAN ENAM**) dan Turut Terbanding II semula Tergugat III (**PT KESYA MAJU JAYA**) dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat yaitu **Kepala kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan**

Menimbang, bahwa Pasal 103 Rv secara a contrario tidak melarang penggabungan/komulasi gugatan baik komulasi Subyektif maupun komulasi Obyektif akan tetapi Komulasi tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat pokok yaitu: **1.Terdapat hubungan erat** “antara gugatan-gugatan yang digabung atau harus ada hubungan batin” (*innerlijke samenhang*). dan **2. Terdapat hubungan hukum** antara para penggugat atau antara para tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan posita-posita gugatan Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas Majelis tingkat banding **tidak melihat adanya hubungan yang erat** antara gugatan Pembanding II/ Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi kepada Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan atau Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, **dengan permasalahan Wanprestasi** yang didasarkan pada Akta Perdamaian nomor 100 tanggal 27 Februari 2017 yang menyangkut permasalahan tentang saham dalam suatu Perseroan Terbatas dengan **PERMASALAHAN permohonan surat baik peralihan maupun pendaftaran sertifikat kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat yang tiba-tiba saja muncul di posita**

Halaman 76 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



9 dan petitum 7 agar Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tidak menjalankan permohonan surat yang diajukan oleh **Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III** serta tidak adanya permasalahan atau hubungannya dengan permasalahan suatu sengketa hak atau kepemilikan tanah atau suatu hubungan hukum yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat karena Turut Terbanding III semula Turut Tergugat sama sekali bukan sebagai pihak dalam Akta Perdamaian nomor 100 tanggal 27 Februari 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu tidak adanya hubungan hukum antara Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dengan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kepala kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan juga dapat dilihat dari uraian Posita-posita gugatan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam kompensi/**Tergugat Dalam Rekonpensi dimana** tidak ada satu dalilpun yang menjelaskan/mengkualifikasikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kepala kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan dalam sengketa antara Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dengan Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sehingga dimasukkannya Turut Terbanding III semula Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dan menuntut agar Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kepala kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan harus **dinyatakan untuk tidak menjalankan permohonan surat yang diajukan oleh Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III merupakan gugatan yang kelebihan dalam menempatkan pihak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis tingkat banding selain merupakan gugatan yang kelebihan dalam menempatkan Pihak Gugatan Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi juga keliru menempatkan kepala Badan Pertanahan Nasional kota Balikpapan sebagai pihak dalam perkara aquo karena antara Pembanding /Terbanding semula Penggugat Dalam kompensi/**Tergugat Dalam Rekonpensi** dengan Turut Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum oleh karenanya penempatan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak tepat dan cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis tingkat banding Gugatan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi merupakan Penggabungan gugatan yang tidak memenuhi 2 (dua) syarat tentang Penggabungan gugatan karena semestinya materi gugatan tentang surat – surat tanah sebagaimana dalam posita 9 dan petitum 7 tersebut yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional kota Balikpapan atau Turut Terbanding III semula Turut Tergugat harus diajukan gugatan secara tersendiri terlepas dari gugatan wanprestasi berdasar **Akta Perdamaian nomor 100 tanggal 27 Februari 2017 ;**

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat cacat formil oleh karenanya Eksepsi Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat dapat dikabulkan dan pertimbangan Majelis tingkat banding harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dari Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi yang menyatakan bahwa dalam Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa asas dalam perkara perdata yang dimaksud hakim bersifat pasif adalah ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya **ditentukan oleh para pihak** yang berperkara dan **bukan oleh hakim, akan tetapi jika mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman** yang merupakan legitimasi yuridis keaktifan hakim. dimana Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.dan untuk itu Hakim wajib menggali, mengikuti. dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat demikian pula RBg telah menempatkan hakim **dalam posisi aktif** dalam tahap pra persidangan, persidangan dan pasca persidangan (Vide : Pasal 143 RBg .Pasal 156 RBg ,pasal 189 Pasal, 206 ayat (1) RBg, PERMA No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma No.2 tahun 2015 tentang Gugatan

Halaman 78 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana dan PERMA No.1 tahun 2016 tentang Mediasi, demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI No.964K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 menunjukkan bahwa Hakim semata-mata bukan ansigh pasif menunggu dalam persidangan oleh karenanya memori Banding Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi berkaitan dengan Hakim bersifat Pasif dan hanya bersifat menunggu harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Tingkat banding eksepsi Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat dikabulkan maka Majelis tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut materi Perkara dalam bagian Pokok perkara ini dan karenanya gugatan Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan **Dalam Rekonpensi** bahwa gugatan Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi ini mempunyai hubungan dengan gugatan kompensi khususnya dalam pokok perkara, oleh karena gugatan dalam kompensi dinyatakan tidak dapat diterima maka untuk gugatan rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan sendirinya juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dalam memori bandingnya atas putusan Rekonpensi tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT I , II , dan II Kompensi / PENGGUGAT I, II , dan III Rekonpensi sangat yakin secara keseluruhan Gugatan Rekonpensi, Jawaban serta eksepsi baik posita dan maupun petitum telah sesuai dan dapat di pertanggung jawabkan, diakui kebenarannya oleh saksi-saksi TERGUGAT I , II , dan II Kompensi / PENGGUGAT I, II , dan III Rekonpensi

Halaman 79 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun TERBANDING semula PENGGUGAT Kompensi /TERGUGAT Rekonpensi yang tidak dapat disanggah atau dibantah.

- Bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT Kompensi /TERGUGAT Rekonpensi tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan maupun Jawaban sehingga Gugatan Rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi semula Tergugat II dalam Kompensi haruslah dinyatakan dapat diterima / dikabulkan

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis tingkat pertama dalam putusan Dalam Rekonpensi Majelis tingkat banding sependapat dengan melengkapi pertimbangannya atas Memori banding Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan posita gugatan Dalam Kompensi dan posita Dalam gugatan Rekonpensi menurut Majelis tingkat banding materi/Pokok gugatan Dalam Rekonpensi Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi mempunyai konektivitas atau hubungan yang erat dengan Materi/Pokok gugatan dalam kompensi Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/ Tergugat Dalam Rekonpensi dan dari hubungan yang erat tersebut menjadikan sifat dari gugatan Rekonpensi merupakan Assesor dari gugatan Kompensi dan sebagai konsekwensinya jika Gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonpensi yang merupakan assesor mengikuti putusan kompensi yaitu dengan sendirinya gugatan rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MA No.1527K/Sip/1976 dan Putusan MA No.551K/Sip/1974

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Rekonpensi Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi/**Penggugat** Dalam Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpensi di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tingkat banding atas Eksepsi Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat sekaligus sebagai pertimbangan dan tanggapan atas memori banding selebihnya dari Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi, Memori Banding dari Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi dan Kontra Memori dari Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi serta kontra Memori dari Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 28 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar tentang pertimbangan hukum dikabulkannya Eksepsi Pembanding I /Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat yang selengkapnya tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI. Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi dan permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensasi /Penggugat Dalam Rekonpensasi tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Januari 2020 Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp sekedar tentang pertimbangan hukum dikabulkannya Eksepsi Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensasi /Penggugat Dalam Rekonpensasi dan Eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

Halaman 81 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi /Penggugat Dalam Rekonpensi dan Eksepsi dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut tidak memenuhi syarat Penggabungan gugatan, Gugatan Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpensi kelebihan Pihak dan Gugatan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpensi keliru menempatkan kepala Badan Pertanahan Nasional kota Balikpapan sebagai pihak sehingga Cacat Formil ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II Dalam Kompensi /Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Pembanding II /Terbanding I semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SENIN tanggal 11 Mei 2020 oleh kami **M. NAJIB SHOLEH , S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, S.H.M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 April 2020, Nomor 53/PDT/2020/PT.SMR, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 19 Mei 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh

Halaman 82 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI.SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

SOESILO ATMOKO, S.H.M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

RIYADI SUNINDIYO FLORENTINUS, SH.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI.SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |